



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran perencanaan dan pelaksanaan penganggaran pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan standard harga satuan, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesua Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Barita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Barita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 27) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan standar harga satuan Provinsi Jawa Tengah.
 - (2) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi:
 - a. biaya kegiatan;
 - b. honorarium;
 - c. biaya pemeliharaan; dan
 - d. harga pengadaan kendaraan dinas.
 - (3) Standar harga satuan biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan dan pengadaan kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri dilakukan secara *at cost* (biaya riil).
- (2) Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. kepatutan;
 - d. kewajaran; dan
 - e. akuntabel.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 November 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **30 November 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2023** NOMOR **57**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Dilandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 27
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

Standar harga satuan biaya kegiatan mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan atau estimasi pelaksanaan yang dapat dilampaui didasarkan atas bukti pertanggungjawaban (*at cost dan lumpsum*).

Standar harga satuan biaya kegiatan dimaksud terdiri :

1. Standar Biaya Konsumsi Rapat;
2. Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
3. Standar Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;
4. Standar Biaya Kegiatan Lainnya.

Standar Harga Satuan Biaya Kegiatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional

1. STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT.

Standar biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang tidak dapat dilampaui untuk menyusun perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan makan dan kudapan. Biaya konsumsi rapat tersebut termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang terdiri dari :

- a. Rapat koordinasi tingkat Kepala Daerah, Eselon I atau setara yang pesertanya Menteri, Eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, Eselon II lainnya, Eselon I lainnya, Kementerian Negara, lembaga lainnya, Instansi Pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

2. STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.

Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. Pengumandahan (detasering);
- d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji Kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan suatu keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan kedinasan;
- f. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
- i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain :

- a. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan didalam kota terdiri atas :

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :

- a. Uang Harian.

Uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Perjalanan dinas di dalam negeri yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

b. Uang Representasi.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang Representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi yang diberikan secara *lumpsum*.

c. Biaya Penginapan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan standar biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan maupun dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan di berikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Biaya Penginapan dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

d. Biaya Transport.

Biaya transport adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan sepanjang ada tanda bukti dengan batas maksimum 30% (tiga puluh persen) dari standar.

Biaya transport terdiri dari :

1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Pergi-Pulang (PP).

Standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi-pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at-cost* (biaya riil).

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

2) Biaya Taksi.

Standar biaya taksi adalah satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi :

a. keberangkatan

- i. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, Pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, Pelabuhan, terminal atau stasiun biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at-cost* (biaya riil).

Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

3) Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (*One Way*).

Standar biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Ibukota Provinsi ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

e. Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

3. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor terdiri dari:

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Paket *Fullboard*.

Standar biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket minimal mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Residence*.

Standar biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :

1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang

berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

4. STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA.

Standar biaya kegiatan lainnya terdiri dari :

a. Standar Biaya Pekerja Seni/Da'i/Host Acara dan Sejenisnya.

Standar harga pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan anggaran. Biaya pekerja seni/da'i/host acara dan sejenisnya tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori :

- 1) Tingkat Lokal;
- 2) Tingkat Regional;
- 3) Tingkat Nasional;
- 4) Tingkat Internasional.

b. Standar Biaya Penghargaan pada Prestasi/Tali Asih.

Standar biaya penghargaan pada prestasi/tali asih merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Pemberian penghargaan berupa uang untuk peserta lomba yang menjadi pemenang dalam suatu perlombaan terbagi menjadi 2 (dua) :

i. Perlombaan Bertaraf Nasional.

Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh Provinsi di Indonesia.

ii. Perlombaan Bertaraf Internasional.

Suatu perlombaan/kejuaraan yang diikuti oleh peserta lomba dari beberapa dan/atau seluruh negara.

Pemberian tali asih yang diberikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Merupakan perwakilan kontingen Provinsi/Indonesia yang di tunjuk oleh Induk Organisasi Nasional.
- 2) Kompetisi yang diikuti merupakan kompetisi resmi yang diselenggarakan oleh Federasi/Organisasi Internasional.

c. Standar Biaya Hadiah Lomba/Program.

Standar hadiah lomba/hadiah program merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan pada tingkat perencanaan maupun pelaksanaan. Pemberian hadiah lomba/program dapat berupa uang pembinaan atau barang yang disetarakan dengan uang, terbagi menjadi 2 (dua) kategori :

1) Perorangan.

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lomba/program tunggal, atau hadiah yang diberikan untuk perorangan.

2) Beregu/Kelompok.

Pemenang lomba yang diikuti oleh peserta lebih dari 3 (tiga) orang, atau hadiah program yang diberikan untuk kelompok.

Pemberian hadiah pemenang lomba atau hadiah program dilaksanakan secara selektif sesuai prioritas, patut dan wajar serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d. Standar Biaya Bantuan Kepada Penerima Manfaat.

Standar biaya bantuan kepada penerima manfaat merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan. Bantuan kepada penerima manfaat diberikan kepada kalayan panti, orang terlantar, bantuan bidang pendidikan (bantuan buku, tuisi S2 dan S3, asuransi siswa), bantuan bidang kesehatan.

e. Standar Biaya Kegiatan Lain-Lain.

Standar biaya kegiatan lain-lain merupakan satuan biaya tertinggi yang tidak dapat dilampaui yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan mencakup kegiatan-kegiatan yang sering dibutuhkan yang tidak dapat dikelompokkan dalam standar biaya selain huruf a sampai dengan huruf d.

Standar harga satuan biaya kegiatan terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
STANDAR BIAYA KONSUMSI RAPAT			
Kudapan / Makanan Kecil / Snack	Rapat Koordinasi Setingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	Orang/kali	49,000
	Rapat Biasa	Orang/kali	16,000
Makan/nasi dos	Rapat Koordinasi Setingkat Kepala Daerah / Eselon I / Setara	Orang/kali	110,000
	Rapat Biasa	Orang/kali	50,000
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI			
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota	Lebih dari 8 Jam/kegiatan Diluar Jam Kerja dan atau Memiliki Resiko Tanggung Jawab Besar dan atau Tingkat Kesulitan Tinggi Yaitu : Razia Kbm, Pengiriman Surat Mendesak Di Luar Jam Kerja Sudah Termasuk Transport Lokal/bbm	OH	150,000
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jawa Tengah	OH	370,000
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah	Aceh	OH	360,000
	Kalimantan Tengah	OH	360,000
	Sulawesi Tengah	OH	370,000
	Banten	OH	370,000
	Jambi	OH	370,000
	Kepulauan Riau	OH	370,000
	Gorontalo	OH	370,000
	Sulawesi Utara	OH	370,000
	Riau	OH	370,000
	Sumatera Utara	OH	370,000
	Bengkulu	OH	380,000
	Sumatera Selatan	OH	380,000
	Kalimantan Barat	OH	380,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Sumatera Barat	OH	380,000
	Lampung	OH	380,000
	Maluku	OH	380,000
	Sulawesi Tenggara	OH	380,000
	Kalimantan Selatan	OH	380,000
	Jawa Timur	OH	410,000
	Sulawesi Barat	OH	410,000
	Bangka Belitung	OH	410,000
	D.I Yogyakarta	OH	420,000
	Jawa Barat	OH	430,000
	Sulawesi Selatan	OH	430,000
	Kalimantan Utara	OH	430,000
	Kalimantan Timur	OH	430,000
	Nusa Tenggara Timur	OH	430,000
	Maluku Utara	OH	430,000
	Nusa Tenggara Barat	OH	440,000
	Papua Barat	OH	480,000
	Bali	OH	480,000
	D.K.I Jakarta	OH	530,000
	Papua	OH	580,000
	Papua Barat Daya	OH	480,000
	Papua Tengah	OH	580,000
	Papua Selatan	OH	580,000
	Papua Pegunungan	OH	580,000
Biaya Taksi			
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jawa Tengah	Orang/kali	108,000
Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah	Bangka Belitung	Orang/kali	97,000
	Riau	Orang/kali	101,000
	Kalimantan Utara	Orang/kali	218,000
	Nusa Tenggara Timur	Orang/kali	116,000
	Bengkulu	Orang/kali	109,000
	Kalimantan Tengah	Orang/kali	134,000
	D.I Yogyakarta	Orang/kali	267,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Aceh	Orang/kali	127,000
	Sumatera Selatan	Orang/kali	179,000
	Kalimantan Barat	Orang/kali	171,000
	Kepulauan Riau	Orang/kali	165,000
	Sulawesi Utara	Orang/kali	138,000
	Sulawesi Selatan	Orang/kali	187,000
	Jambi	Orang/kali	147,000
	Kalimantan Selatan	Orang/kali	180,000
	Bali	Orang/kali	227,000
	Sulawesi Tengah	Orang/kali	165,000
	Jawa Barat	Orang/kali	200,000
	Lampung	Orang/kali	168,000
	Sulawesi Tenggara	Orang/kali	171,000
	Papua Barat	Orang/kali	236,000
	Sumatera Barat	Orang/kali	190,000
	Jawa Timur	Orang/kali	233,000
	Maluku Utara	Orang/kali	215,000
	Nusa Tenggara Barat	Orang/kali	231,000
	Sumatera Utara	Orang/kali	308,000
	Maluku	Orang/kali	288,000
	Gorontalo	Orang/kali	265,000
	D.K.I Jakarta	Orang/kali	256,000
	Sulawesi Barat	Orang/kali	313,000
	Papua	Orang/kali	513,000
	Banten	Orang/kali	536,000
	Kalimantan Timur	Orang/kali	533,000
	Papua Barat Daya	Orang/kali	236,000
	Papua Tengah	Orang/kali	513,000
	Papua Selatan	Orang/kali	513,000
	Papua Pegunungan	Orang/kali	513,000
Biaya Penginapan Dalam Daerah / Jawa Tengah	Pejabat Eselon IV / Golongan III Kebawah	OH	750,000
	Pejabat Eselon III / Golongan IV	OH	1,201,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Anggota DPRD / Pejabat Eselon II	OH	1,850,000
	Kepala Daerah / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	OH	5,303,000
Biaya Penginapan Luar Daerah Anggota DPRD / Pejabat Eselon II / Setara	D.K.I Jakarta	OH	2,063,000
	Nusa Tenggara Timur	OH	2,133,000
	Sumatera Utara	OH	2,195,000
	Kalimantan Barat	OH	1,923,000
	Sulawesi Selatan	OH	1,938,000
	Jawa Timur	OH	2,007,000
	Bengkulu	OH	1,628,000
	Kepulauan Riau	OH	2,318,000
	Bali	OH	2,433,000
	Sulawesi Tengah	OH	2,027,000
	Sulawesi Tenggara	OH	2,574,000
	Lampung	OH	2,488,000
	Kalimantan Utara	OH	2,735,000
	Kalimantan Timur	OH	2,188,000
	Sulawesi Utara	OH	2,290,000
	Banten	OH	2,373,000
	Gorontalo	OH	3,107,000
	Sulawesi Barat	OH	3,098,000
	Nusa Tenggara Barat	OH	2,648,000
	D.I Yogyakarta	OH	2,695,000
	Jawa Barat	OH	2,755,000
	Bangka Belitung	OH	2,838,000
	Sumatera Selatan	OH	3,083,000
	Riau	OH	3,119,000
	Papua Barat	OH	3,341,000
	Maluku	OH	3,240,000
	Maluku Utara	OH	3,843,000
	Kalimantan Selatan	OH	3,316,000
	Papua	OH	3,318,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Sumatera Barat	OH	3,332,000
	Jambi	OH	4,102,000
	Kalimantan Tengah	OH	3,391,000
	Aceh	OH	3,526,000
	Papua Barat Daya	OH	3,341,000
	Papua Tengah	OH	3,318,000
	Papua Selatan	OH	4,877,000
	Papua Pegunungan	OH	4,911,000
Biaya Penginapan Luar Daerah Kepala Daerah / Ketua DPRD / Pejabat Eselon I	Bengkulu	OH	2,140,000
	Sulawesi Tengah	OH	2,309,000
	Sulawesi Tenggara	OH	3,088,800
	Kalimantan Barat	OH	2,654,000
	Nusa Tenggara Timur	OH	3,750,000
	Maluku Utara	OH	4,611,600
	Maluku	OH	3,467,000
	Nusa Tenggara Barat	OH	4,375,000
	Riau	OH	3,820,000
	Bangka Belitung	OH	3,827,000
	Papua	OH	3,859,000
	Papua Barat	OH	3,872,000
	Kalimantan Timur	OH	4,000,000
	Jambi	OH	5,000,000
	Kalimantan Utara	OH	4,000,000
	Sulawesi Barat	OH	4,076,000
	Gorontalo	OH	4,168,000
	Kepulauan Riau	OH	5,344,000
	Jawa Timur	OH	4,449,000
	Aceh	OH	4,420,000
	Lampung	OH	4,491,000
	Kalimantan Selatan	OH	4,797,000
	Sulawesi Selatan	OH	4,820,000
	Bali	OH	6,848,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Kalimantan Tengah	OH	4,901,000
	Sulawesi Utara	OH	4,919,000
	Sumatera Utara	OH	4,960,000
	D.I Yogyakarta	OH	5,017,000
	Sumatera Barat	OH	5,236,000
	Jawa Barat	OH	5,381,000
	Banten	OH	5,725,000
	D.K.I Jakarta	OH	8,720,000
	Sumatera Selatan	OH	5,850,000
	Papua Barat Daya	OH	3,872,000
	Papua Tengah	OH	3,859,000
	Papua Selatan	OH	5,673,000
	Papua Pegunungan	OH	5,711,000
Biaya Penginapan Luar Daerah Pejabat Eselon III / Golongan IV / Setara	Sulawesi Utara	OH	1,207,000
	Bali	OH	1,685,000
	D.K.I Jakarta	OH	992,000
	Banten	OH	1,204,000
	Jawa Barat	OH	1,201,000
	Sulawesi Selatan	OH	1,423,000
	Kepulauan Riau	OH	1,297,000
	Maluku	OH	1,059,000
	Maluku Utara	OH	1,160,000
	Sulawesi Barat	OH	1,344,000
	Jawa Timur	OH	1,153,000
	Sumatera Utara	OH	1,100,000
	Kalimantan Barat	OH	1,125,000
	Lampung	OH	1,425,000
	Kalimantan Tengah	OH	1,160,000
	Jambi	OH	1,225,000
	Aceh	OH	1,533,000
	Sulawesi Tenggara	OH	1,297,000
	Sumatera Barat	OH	1,353,000
	Nusa Tenggara Timur	OH	1,355,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	D.I Yogyakarta	OH	1,384,000
	Nusa Tenggara Barat	OH	1,418,000
	Gorontalo	OH	1,606,000
	Kalimantan Selatan	OH	1,500,000
	Kalimantan Timur	OH	1,507,000
	Kalimantan Utara	OH	1,507,000
	Bengkulu	OH	1,546,000
	Sulawesi Tengah	OH	1,679,000
	Sumatera Selatan	OH	1,955,000
	Riau	OH	1,650,000
	Bangka Belitung	OH	1,957,000
	Papua Barat	OH	2,056,000
	Papua	OH	2,521,000
	Papua Barat Daya	OH	2,056,000
	Papua Tengah	OH	2,521,000
	Papua Selatan	OH	3,706,000
	Papua Pegunungan	OH	3,731,000
Biaya Penginapan Luar Daerah Pejabat Eselon IV / Golongan III Kebawah / Setara	Sumatera Utara	OH	699,000
	Kalimantan Barat	OH	538,000
	Kalimantan Selatan	OH	697,000
	Nusa Tenggara Timur	OH	688,000
	Aceh	OH	770,000
	Jawa Barat	OH	686,000
	Nusa Tenggara Barat	OH	907,000
	Lampung	OH	580,000
	Jambi	OH	580,000
	Maluku Utara	OH	605,000
	Bangka Belitung	OH	649,000
	Bengkulu	OH	692,000
	Sumatera Barat	OH	701,000
	Kalimantan Tengah	OH	659,000
	Jawa Timur	OH	814,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Maluku	OH	667,000
	Sulawesi Barat	OH	704,000
	Banten	OH	724,000
	Papua Barat	OH	967,000
	D.K.I Jakarta	OH	730,000
	Sulawesi Selatan	OH	745,000
	Gorontalo	OH	955,000
	Sulawesi Utara	OH	978,000
	Sulawesi Tenggara	OH	786,000
	Kepulauan Riau	OH	792,000
	Kalimantan Utara	OH	904,000
	Kalimantan Timur	OH	804,000
	Papua	OH	1,038,000
	D.I Yogyakarta	OH	845,000
	Riau	OH	852,000
	Sumatera Selatan	OH	861,000
	Bali	OH	1,138,000
	Sulawesi Tengah	OH	951,000
	Papua Barat Daya	OH	967,000
	Papua Tengah	OH	1,038,000
	Papua Selatan	OH	1,526,000
	Papua Pegunungan	OH	1,536,000
Uang Representasi Dalam Kota (> 8 Jam)	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	125,000
	Pejabat Eselon I	OH	100,000
	Pejabat Eselon II	OH	75,000
Uang Representasi Luar Kota	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250,000
	Pejabat Eselon I	OH	200,000
	Pejabat Eselon II	OH	150,000
Biaya Transportasi Darat dari Semarang Ke Kab. / Kota Dalam Provinsi yang Sama (One Way)	Ke Kab. Semarang	Orang/kali	230,000
	Ke Kab. Demak	Orang/kali	230,000
	Ke Kab. Kendal	Orang/kali	230,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Ke Kab. Kudus	Orang/kali	235,000
	Ke Kota Salatiga	Orang/kali	235,000
	Ke Kab. Grobogan	Orang/kali	235,000
	Ke Kab. Magelang	Orang/kali	240,000
	Ke Kab. Pati	Orang/kali	240,000
	Ke Kab. Temanggung	Orang/kali	240,000
	Ke Kab. Jepara	Orang/kali	240,000
	Ke Kab. Boyolali	Orang/kali	240,000
	Ke Kab. Batang	Orang/kali	240,000
	Ke Kota Magelang	Orang/kali	240,000
	Ke Kab. Pekalongan	Orang/kali	245,000
	Ke Kota Surakarta	Orang/kali	245,000
	Ke Kota Pekalongan	Orang/kali	245,000
	Ke Kab. Pemalang	Orang/kali	250,000
	Ke Kab. Purworejo	Orang/kali	250,000
	Ke Kab. Sragen	Orang/kali	250,000
	Ke Kab. Rembang	Orang/kali	250,000
	Ke Kab. Sukoharjo	Orang/kali	250,000
	Ke Kab. Klaten	Orang/kali	250,000
	Ke Kab. Karanganyar	Orang/kali	250,000
	Ke Kab. Wonogiri	Orang/kali	250,000
	Ke Kab. Wonosobo	Orang/kali	250,000
	Ke Kab. Banyumas	Orang/kali	257,000
	Ke Kab. Banjarnegara	Orang/kali	260,000
	Ke Kab. Tegal	Orang/kali	260,000
	Ke Kab. Kebumen	Orang/kali	260,000
	Ke Kota Tegal	Orang/kali	260,000
	Ke Kab. Brebes	Orang/kali	263,000
	Ke Kab. Purbalingga	Orang/kali	270,000
	Ke Kab. Blora	Orang/kali	270,000
	Ke Kab. Cilacap	Orang/kali	280,000
Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (Pp) Kelas Ekonomi	Asal Jakarta Tujuan Bandar Lampung (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	1,583,000
	Asal Jakarta Tujuan Pangkal	Orang/kali	2,139,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Pinang (Kelas Ekonomi)		
	Asal Jakarta Tujuan Semarang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,182,000
	Asal Jakarta Tujuan Palembang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,268,000
	Asal Jakarta Tujuan Yogyakarta (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,268,000
	Asal Jakarta Tujuan Solo (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,342,000
	Asal Jakarta Tujuan Jambi (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,460,000
	Asal Jakarta Tujuan Bengkulu (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,621,000
	Asal Jakarta Tujuan Surabaya (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,674,000
	Asal Jakarta Tujuan Malang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,695,000
	Asal Jakarta Tujuan Pontianak (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,781,000
	Asal Jakarta Tujuan Batam (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,888,000
	Asal Jakarta Tujuan Padang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,952,000
	Asal Jakarta Tujuan Palangkaraya (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,984,000
	Asal Jakarta Tujuan Banjarmasin (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,995,000
	Asal Jakarta Tujuan Pekanbaru (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,016,000
	Asal Jakarta Tujuan Mataram (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,230,000
	Asal Jakarta Tujuan Denpasar (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,262,000
	Asal Jakarta Tujuan Balikpapan (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,797,000
	Asal Jakarta Tujuan Medan (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,808,000
	Asal Jakarta Tujuan Makasar (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,829,000
	Asal Jakarta Tujuan Kendari (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,182,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Asal Jakarta Tujuan Banda Aceh (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,492,000
	Asal Jakarta Tujuan Gorontalo (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,824,000
	Asal Jakarta Tujuan Mamuju (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,867,000
	Asal Jakarta Tujuan Kupang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	5,081,000
	Asal Jakarta Tujuan Manado (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	5,102,000
	Asal Jakarta Tujuan Palu (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	5,113,000
	Asal Jakarta Tujuan Ternate (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	6,664,000
	Asal Jakarta Tujuan Ambon (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	7,081,000
	Asal Jakarta Tujuan Timika (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	7,487,000
	Asal Jakarta Tujuan Biak (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	7,519,000
	Asal Jakarta Tujuan Jayapura (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	8,193,000
	Asal Jakarta Tujuan Manokwari (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	10,824,000
	Asal Jakarta Tujuan Tanjung Selor (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,057,000
	Asal Semarang Tujuan Ambon (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	7,410,000
	Asal Semarang Tujuan Balikpapan (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,674,000
	Asal Semarang Tujuan Banda Aceh (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	5,744,000
	Asal Semarang Tujuan Bandar Lampung (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,685,000
	Asal Semarang Tujuan Bandung (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	1,957,000
	Asal Semarang Tujuan Banjarmasin (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,958,000
	Asal Semarang Tujuan Batam (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,861,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Asal Semarang Tujuan Biak (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	7,761,000
	Asal Semarang Tujuan Denpasar (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,355,000
	Asal Semarang Tujuan Jambi (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,476,000
	Asal Semarang Tujuan Jayapura (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	8,300,000
	Asal Semarang Tujuan Yogyakarta (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	2,500,000
	Asal Semarang Tujuan Kendari (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	5,027,000
	Asal Semarang Tujuan Kupang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	5,810,000
	Asal Semarang Tujuan Makassar (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,706,000
	Asal Semarang Tujuan Malang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,902,000
	Asal Semarang Tujuan Manado (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	5,851,000
	Asal Semarang Tujuan Mataram (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,330,000
	Asal Semarang Tujuan Medan (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	4,696,000
	Asal Semarang Tujuan Padang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,925,000
	Asal Semarang Tujuan Palangkaraya (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,947,000
	Asal Semarang Tujuan Palembang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,305,000
	Asal Semarang Tujuan Palu (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	5,836,000
	Asal Semarang Tujuan Pangkal Pinang (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,187,000
	Asal Semarang Tujuan Pekanbaru (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,979,000
	Asal Semarang Tujuan Pontianak (Kelas Ekonomi)	Orang/kali	3,765,000
Biaya Tiket Pesawat Pergi Pulang (Pp) Kelas Bisnis	Asal Jakarta Tujuan Semarang (Kelas Bisnis)	Orang/kali	3,861,000
	Asal Semarang Tujuan	Orang/kali	14,149,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Ambon (Kelas Bisnis)		
	Asal Semarang Tujuan Balikpapan (Kelas Bisnis)	Orang/kali	9,445,000
	Asal Semarang Tujuan Banda Aceh (Kelas Bisnis)	Orang/kali	10,985,000
	Asal Semarang Tujuan Bandar Lampung (Kelas Bisnis)	Orang/kali	4,931,000
	Asal Semarang Tujuan Bandung (Kelas Bisnis)	Orang/kali	3,027,000
	Asal Semarang Tujuan Banjarmasin (Kelas Bisnis)	Orang/kali	7,498,000
	Asal Semarang Tujuan Batam (Kelas Bisnis)	Orang/kali	7,145,000
	Asal Semarang Tujuan Biak (Kelas Bisnis)	Orang/kali	14,341,000
	Asal Semarang Tujuan Denpasar (Kelas Bisnis)	Orang/kali	7,333,000
	Asal Semarang Tujuan Jambi (Kelas Bisnis)	Orang/kali	6,428,000
	Asal Semarang Tujuan Jayapura (Kelas Bisnis)	Orang/kali	14,743,000
	Asal Semarang Tujuan Yogyakarta (Kelas Bisnis)	Orang/kali	6,374,000
	Asal Semarang Tujuan Kendari (Kelas Bisnis)	Orang/kali	9,659,000
	Asal Semarang Tujuan Kupang (Kelas Bisnis)	Orang/kali	10,619,000
	Asal Semarang Tujuan Makassar (Kelas Bisnis)	Orang/kali	9,466,000
	Asal Semarang Tujuan Malang (Kelas Bisnis)	Orang/kali	6,768,000
	Asal Semarang Tujuan Manado (Kelas Bisnis)	Orang/kali	12,504,000
	Asal Semarang Tujuan Mataram (Kelas Bisnis)	Orang/kali	7,342,000
	Asal Semarang Tujuan Medan (Kelas Bisnis)	Orang/kali	9,284,000
	Asal Semarang Tujuan Padang (Kelas Bisnis)	Orang/kali	7,744,000
	Asal Semarang Tujuan Palangkaraya (Kelas Bisnis)	Orang/kali	7,252,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Asal Semarang Tujuan Palembang (Kelas Bisnis)	Orang/kali	6,236,000
	Asal Semarang Tujuan Palu (Kelas Bisnis)	Orang/kali	10,567,000
	Asal Semarang Tujuan Pangkal Pinang (Kelas Bisnis)	Orang/kali	5,829,000
	Asal Semarang Tujuan Pekanbaru (Kelas Bisnis)	Orang/kali	7,797,000
	Asal Semarang Tujuan Pontianak (Kelas Bisnis)	Orang/kali	6,685,000
Biaya Transportasi			
Transportasi Dalam Daerah	- Bbm (1 Liter / 7 Km) - Biaya Tol (At Cost) - Biaya Mode Tranportasi Umum	Tahun	UP
Transportasi Luar Daerah		Tahun	UP
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI			
Perjalanan Dinas Luar Negeri	Mengacu Pada Pmk Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri	Tahun	UP
STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
Paket Fullboard			
Paket Fullboard Dalam Daerah / Jawa Tengah	Kepala Daerah / Eselon I / Setara	OPH	1,576,000
	Eselon II / Setara	OPH	919,000
	Eselon III Kebawah	OPH	575,000
Paket Fullboard Luar Daerah (Setingkat Kepala Daerah / Eselon I)	Riau	OPH	1,229,000
	Kepulauan Riau	OPH	1,484,000
	Sulawesi Tenggara	OPH	1,335,000
	Sumatera Utara	OPH	1,350,000
	Kalimantan Barat	OPH	1,247,000
	Lampung	OPH	1,200,000
	Kalimantan Utara	OPH	1,763,300
	Maluku Utara	OPH	1,220,000
	Sulawesi Barat	OPH	1,301,000
	Sumatera Selatan	OPH	1,448,000
	Kalimantan Timur	OPH	1,250,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Sulawesi Utara	OPH	1,250,000
	Banten	OPH	1,752,000
	Bangka Belitung	OPH	1,632,000
	Kalimantan Selatan	OPH	1,340,900
	D.I Yogyakarta	OPH	1,470,000
	Bengkulu	OPH	1,262,000
	Sumatera Barat	OPH	1,492,000
	Nusa Tenggara Barat	OPH	1,413,000
	Jambi	OPH	1,538,000
	Sulawesi Tengah	OPH	1,672,000
	Aceh	OPH	1,732,000
	Nusa Tenggara Timur	OPH	2,013,000
	Jawa Barat	OPH	1,914,000
	D.K.I Jakarta	OPH	2,257,000
	Kalimantan Tengah	OPH	2,092,200
	Maluku	OPH	1,881,000
	Gorontalo	OPH	2,296,800
	Bali	OPH	2,523,000
	Sulawesi Selatan	OPH	2,218,000
	Papua Barat	OPH	1,952,000
	Jawa Timur	OPH	2,159,000
	Papua	OPH	2,063,000
	Papua Barat Daya	OPH	1,952,000
	Papua Tengah	OPH	2,063,000
	Papua Selatan	OPH	3,033,000
	Papua Pegunungan	OPH	2,869,000
Paket Fullboard Luar Daerah (Setingkat Eselon II / Setara)	Riau	OPH	1,084,000
	Kepulauan Riau	OPH	1,170,000
	Lampung	OPH	950,000
	Sumatera Barat	OPH	987,000
	Kalimantan Barat	OPH	1,047,000
	Maluku Utara	OPH	1,050,000
	Sulawesi Tenggara	OPH	1,171,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Maluku	OPH	1,710,000
	Kalimantan Selatan	OPH	1,219,000
	Sulawesi Utara	OPH	1,050,000
	Sulawesi Tengah	OPH	1,520,000
	Sumatera Selatan	OPH	1,030,000
	Sumatera Utara	OPH	1,011,000
	Kalimantan Timur	OPH	1,050,000
	Kalimantan Utara	OPH	1,603,000
	D.I Yogyakarta	OPH	1,204,000
	Nusa Tenggara Barat	OPH	1,213,000
	Aceh	OPH	1,075,000
	Sulawesi Barat	OPH	1,101,000
	Bangka Belitung	OPH	1,115,000
	Jawa Barat	OPH	1,110,000
	Nusa Tenggara Timur	OPH	1,294,000
	Banten	OPH	1,201,000
Paket Fullboard Luar Daerah (Setingkat Eselon II / Setara)	Jambi	OPH	1,298,000
	Bengkulu	OPH	1,062,000
	Papua	OPH	1,863,000
	Kalimantan Tengah	OPH	1,902,000
	Papua Barat	OPH	1,752,000
	Sulawesi Selatan	OPH	1,574,000
	Bali	OPH	1,569,000
	D.K.I Jakarta	OPH	1,347,000
	Gorontalo	OPH	2,088,000
	Jawa Timur	OPH	1,784,000
	Papua Barat Daya	OPH	1,752,000
	Papua Tengah	OPH	1,863,000
	Papua Selatan	OPH	2,739,000
	Papua Pegunungan	OPH	2,739,000
Paket Residence			
Paket Residence Dalam Daerah / Jawa Tengah	Kepala Daerah / Eselon I / Setara	OPH	1,164,000
	Eselon II / Eselon III /	OPH	777,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Setara		
Paket Residence Luar Daerah (Setingkat Kepala Daerah / Eselon I)	Sumatera Barat	OPH	853,000
	Riau	OPH	901,000
	Sulawesi Tenggara	OPH	949,000
	Kepulauan Riau	OPH	1,105,000
	Gorontalo	OPH	952,000
	Bengkulu	OPH	921,000
	Sulawesi Utara	OPH	1,110,000
	Kalimantan Utara	OPH	1,115,700
	Kalimantan Selatan	OPH	925,000
	Lampung	OPH	1,029,000
	Jambi	OPH	1,060,000
	Kalimantan Timur	OPH	1,173,000
	Sumatera Utara	OPH	1,126,000
	Sulawesi Barat	OPH	964,000
	Sumatera Selatan	OPH	1,207,000
	D.I Yogyakarta	OPH	1,065,000
	Sulawesi Tengah	OPH	1,092,000
	Nusa Tenggara Timur	OPH	1,688,000
	Sulawesi Selatan	OPH	986,000
	Bangka Belitung	OPH	1,269,000
	Kalimantan Barat	OPH	1,079,000
	Aceh	OPH	1,116,000
	Maluku	OPH	1,101,000
	Jawa Timur	OPH	1,152,000
	Kalimantan Tengah	OPH	1,134,000
	Maluku Utara	OPH	1,268,000
	Papua Barat	OPH	1,231,000
	Papua	OPH	1,250,000
	Banten	OPH	1,608,000
	Bali	OPH	1,644,000
	Nusa Tenggara Barat	OPH	1,303,000
	D.K.I Jakarta	OPH	1,753,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Jawa Barat	OPH	1,366,000
	Papua Barat Daya	OPH	1,231,000
	Papua Tengah	OPH	1,250,000
	Papua Selatan	OPH	1,838,000
	Papua Pegunungan	OPH	1,809,000
Paket Residence Luar Daerah (Setingkat Eselon II / Eselon III / Setara)	Sumatera Barat	OPH	743,000
	Gorontalo	OPH	842,000
	Riau	OPH	711,000
	Sumatera Utara	OPH	922,000
	Sulawesi Utara	OPH	1,000,000
	Lampung	OPH	933,000
	Kalimantan Selatan	OPH	815,000
	Sulawesi Tenggara	OPH	1,068,000
	Bengkulu	OPH	811,000
	Kepulauan Riau	OPH	962,000
	Kalimantan Utara	OPH	1,030,000
	Kalimantan Timur	OPH	802,000
	Sumatera Selatan	OPH	893,000
	Jambi	OPH	950,000
	D.I Yogyakarta	OPH	839,000
	Maluku Utara	OPH	1,146,000
	Sulawesi Selatan	OPH	876,000
	Sulawesi Barat	OPH	854,000
	Kalimantan Barat	OPH	969,000
	Kalimantan Tengah	OPH	1,024,000
	Maluku	OPH	991,000
	Sulawesi Tengah	OPH	982,000
	Banten	OPH	1,134,000
	Aceh	OPH	988,000
	Nusa Tenggara Timur	OPH	1,065,000
	Bangka Belitung	OPH	1,031,000
	Nusa Tenggara Barat	OPH	1,201,000
	Papua Barat	OPH	1,121,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Jawa Barat	OPH	1,166,000
	Jawa Timur	OPH	1,021,000
	Bali	OPH	1,140,000
	Papua	OPH	1,140,000
	D.K.I Jakarta	OPH	1,209,000
	Papua Barat Daya	OPH	1,121,000
	Papua Tengah	OPH	1,140,000
	Papua Selatan	OPH	1,676,000
	Papua Pegunungan	OPH	1,676,000
Uang Harian Fullboard Dalam Daerah	Jawa Tengah	OH	130,000
Uang Harian Fullboard Luar Daerah	Kalimantan Tengah	OH	120,000
	Aceh	OH	120,000
	Banten	OH	120,000
	Sumatera Selatan	OH	120,000
	Sulawesi Barat	OH	120,000
	Maluku	OH	120,000
	Sumatera Barat	OH	120,000
	Bengkulu	OH	130,000
	Sulawesi Tenggara	OH	130,000
	Maluku Utara	OH	130,000
	Sumatera Utara	OH	130,000
	Riau	OH	130,000
	Kepulauan Riau	OH	130,000
	Jambi	OH	130,000
	Lampung	OH	130,000
	Sulawesi Tengah	OH	130,000
	Bangka Belitung	OH	130,000
	Kalimantan Barat	OH	130,000
	Kalimantan Selatan	OH	130,000
	Sulawesi Utara	OH	130,000
	Gorontalo	OH	130,000
	D.I Yogyakarta	OH	140,000
	Nusa Tenggara Timur	OH	140,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Jawa Timur	OH	140,000
	Kalimantan Utara	OH	150,000
	Jawa Barat	OH	150,000
	Nusa Tenggara Barat	OH	150,000
	Sulawesi Selatan	OH	150,000
	Kalimantan Timur	OH	150,000
	Papua Barat	OH	160,000
	Bali	OH	160,000
	D.K.I Jakarta	OH	180,000
	Papua	OH	200,000
	Papua Barat Daya	OH	160,000
	Papua Tengah	OH	200,000
	Papua Selatan	OH	200,000
	Papua Pegunungan	OH	200,000
Uang Harian Residence Dalam Daerah	Jawa Tengah	OH	130,000
Uang Harian Residence Luar Daerah	Aceh	OH	120,000
	Sumatera Barat	OH	120,000
	Banten	OH	120,000
	Kalimantan Tengah	OH	120,000
	Sumatera Selatan	OH	120,000
	Maluku	OH	120,000
	Sulawesi Barat	OH	120,000
	Jambi	OH	130,000
	Bengkulu	OH	130,000
	Kepulauan Riau	OH	130,000
	Lampung	OH	130,000
	Kalimantan Barat	OH	130,000
	Sulawesi Tengah	OH	130,000
	Kalimantan Selatan	OH	130,000
	Riau	OH	130,000
	Sulawesi Utara	OH	130,000
	Sumatera Utara	OH	130,000
	Gorontalo	OH	130,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Maluku Utara	OH	130,000
	Bangka Belitung	OH	130,000
	Sulawesi Tenggara	OH	130,000
	D.I Yogyakarta	OH	140,000
	Nusa Tenggara Timur	OH	140,000
	Jawa Timur	OH	140,000
	Jawa Barat	OH	150,000
	Kalimantan Utara	OH	150,000
	Nusa Tenggara Barat	OH	150,000
	Kalimantan Timur	OH	150,000
	Sulawesi Selatan	OH	150,000
	Bali	OH	160,000
	Papua Barat	OH	160,000
	D.K.I Jakarta	OH	180,000
	Papua	OH	200,000
	Papua Barat Daya	OH	160,000
	Papua Tengah	OH	200,000
	Papua Selatan	OH	200,000
	Papua Pegunungan	OH	200,000
STANDAR BIAYA KEGIATAN LAINNYA			
Biaya Pekerja Seni / Da'i / Host Acara dan Sejenisnya	Tingkat Lokal	Event	10,000,000
	Tingkat Regional / Provinsi	Event	50,000,000
	Tingkat Nasional	Event	350,000,000
	Tingkat Internasional	Event	750,000,000
Biaya Penghargaan Pada Prestasi/Tali Asih			
Juara Tingkat Internasional	Juara I / Medali Emas	Orang	250,000,000
	Juara II / Medali Perak	Orang	200,000,000
	Juara III / Medali Perunggu	Orang	150,000,000
Juara Tingkat Nasional	Juara I / Medali Emas	Orang	125,000,000
	Juara II / Medali Perak	Orang	100,000,000
	Juara III / Medali Perunggu	Orang	75,000,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Biaya Hadiah Lomba/Program			
Kategori Perorangan	Juara I	Event	15,000,000
	Juara II	Event	10,000,000
	Juara III	Event	7,500,000
	Juara Harapan I	Event	4,000,000
	Juara Harapan II	Event	3,000,000
	Juara Harapan III	Event	2,000,000
Kategori Kelompok	Juara I	Event	20,000,000
	Juara II	Event	15,000,000
	Juara III	Event	10,000,000
Kategori Kelompok	Juara Harapan I	Event	8,000,000
Kategori Kelompok	Juara Harapan II	Event	6,500,000
Kategori Kelompok	Juara Harapan III	Event	5,000,000
Pembina / Pendamping / Instruktur	Juara I	Okeg	7,500,000
Juri Lomba	Ketua	Okeg	5,000,000
	Anggota	Okeg	4,000,000
Biaya Bantuan Kepada Penerima Manfaat/Perorangan			
Bantuan Kepada Korban Kekerasan	Berbasis Gender dan Anak	Kasus	2,500,000
Bantuan Pemulangan Orang Terlantar		Tahun	UP
Bantuan Satu Orang Satu Hari (Sosh)	Kelayan Panti Swasta	OH	10,000
Bantuan Transport Harian Kelayan Panti	Panti Anak	OH	10,000
Biaya Pemakaman Kelayan Di Balai / Unit Rehabilitasi Sosial	Panti Pemerintah	Orang	1,500,000
Santunan Satu Orang Satu Hari (Sosh)	Kelayan Panti Pemerintah	OH	30,000
Terapi Psikologi Oleh Dokter		Per Sesi	200,000
Terapi Psikologi Oleh Perawat		Per Sesi	150,000
Biaya Kegiatan Lain-Lain			
Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh)	Bantuan Berupa Material Bahan Bangunan.	Paket	15,000,000
Biaya Penanganan Perkara Perdata Oleh Advokat Sampai Dengan Inkrach	Kasus Pemerintah Daerah	Kasus	2,500,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Instruktur Senam dan Sejenisnya		OK	400,000
Juru Bahasa Isyarat		OJ	200,000
Panitia Seleksi Jpt	Ketua	Per Tahap	5,000,000
	Anggota	Per Tahap	4,000,000
Biaya Sertifikasi		Per Sertifikat	UP
Uang Harian Peserta Kegiatan	Untuk masyarakat	OH	100,000
Biaya Kursus / Pelatihan		Tahun	UP
Biaya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan	-	Kegiatan/p erkara	8,000,000
Biaya Kegiatan Upacara / Apel Kehormatan dan Renungan Suci	Meliputi : Perwira Upacara dan Cadangan, Komandan Upacara dan Cadangan, Perwira Keamanan dan Cadangan, Pengendali dan Korsik dll	Paket/kegiatan	8,500,000
Ketua Komisi Informasi		OB	12,000,000
Wakil Ketua Komisi Informasi	-	OB	11,000,000
Anggota Komisi Informasi	-	OB	10,000,000
Biaya Bantuan Pendidikan S2	Bantuan Biaya Hidup, tunjangan Buku, tesis, bantuan Penelitian, wisuda dll sampai selesai	Paket	30,000,000
Biaya Bantuan Pendidikan S3	Bantuan Tempat Tinggal, bantuan Biaya Hidup, tunjangan Buku S3, penelitian, disertasi, wisuda dll sampai selesai	Paket	70,000,000
Voreder/Pengawalan Sepeda Motor dalam Kota	Dalam Kota	Kegiatan/Hari	500,000
Voreder/Pengawalan Sepeda Motor Luar Kota	s/d 100 Km	Kegiatan/Hari	1,000,000
Voreder/Pengawalan Sepeda Motor Luar Kota	100 s/d 150 Km	Kegiatan/Hari	1,250,000
Voreder/Pengawalan Sepeda Motor Luar Kota	>150 Km	Kegiatan/Hari	1,500,000
Voreder/Pengawalan Mobil Dalam Kota	Dalam Kota	Kegiatan/Hari	750,000
Voreder/Pengawalan Mobil Luar Kota	s/d 100 Km	Kegiatan/Hari	2,000,000
Voreder/Pengawalan Mobil Luar Kota	100 s/d 150 Km	Kegiatan/Hari	2,500,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Voreder/Pengawalan Mobil Luar Kota	>150 Km	Kegiatan/Hari	3,000,000
Voreder/Pengawalan Mobil Semarang-Jakarta	-	Kegiatan/Hari	6,000,000
Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah		OB	12,000,000
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah		OB	11,000,000
Anggota Komisi Perlindungan Anak Daerah		OB	10,000,000

Keterangan :
 OB : Orang/Bulan
 OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OK : Orang/Kegiatan
 OPH : Orang/Paket/Hari

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

 ttd

 NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 27
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

Standar harga satuan honorarium diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan honorarium meliputi :

1. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
2. Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
3. Standar Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator;
4. Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Standar Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
6. Standar Honorarium Tenaga Teknis/Penyuluhan/Pendampingan;
7. Standar Honorarium Rohaniawan;
8. Standar Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*;
9. Standar Honorarium Penyelenggara Ujian;
10. Standar Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota;
11. Standar Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
12. Standar Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

1. STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :

- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelolanya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan antara lain :

- a. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan dapat menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. PPTK dalam melaksanakan tugas dan wewenang PA/KPA bertanggung jawab kepada PA/KPA. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD, PA dapat menetapkan bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu untuk melaksanakan tugas kebendaharaan pada SKPD. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya.
- b. Ketentuan jumlah PPK SKPD, diatur sebagai berikut :
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA :
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- c. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- d. Dalam hal bendahara telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.

Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) disetarakan dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

3. STANDAR HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR.

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, diberikan kepada:

a. Honorarium Narasumber atau Pembahas.

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Narasumber atau Pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) Narasumber atau pembahas berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.

b. Honorarium Moderator.

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan Moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat.

4. STANDAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Kepala Daerah dapat membentuk tim pelaksana kegiatan yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan masyarakat. Pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional pada tim dimaksud, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jumlah Tim yang Dapat Diberikan Honor
1.	Pejabat Eselon I dan II	2
2.	Pejabat Eselon III	3
3.	Pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional	5

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan memperhatikan ketentuan :

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- 1) Mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- 2) Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah dengan mengikutsertakan instansi di luar SKPD yang bersangkutan;
- 3) Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- 4) Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- 5) Dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

b. Honorarium sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang tim pelaksana

kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Jumlah anggota sekretariat tim pelaksana kegiatan paling banyak 10 (sepuluh) orang.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. STANDAR HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara, terdiri dari:

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

b. Honorarium Beracara.

Honorarium Beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

6. STANDAR HONORARIUM TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/PENDAMPINGAN.

Honorarium Tenaga Teknis atau Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non-Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan pekerjaan teknis/penyuluhan/pendampingan sesuai dengan keahlian/keterampilannya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Provinsi, Kab./Kota dengan ketentuan :

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum Provinsi, Kabupaten atau Kota setempat;
- b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- c. Lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat; dan

- e. Lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi, Kabupaten, atau Kota setempat.

7. STANDAR HONORARIUM ROHANIAWAN.

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

8. STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*, terdiri dari:

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal.

Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana, dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah.

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*.

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

d. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* / diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website*

9. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN.

Honorarium Penyelenggaraan Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

10. STANDAR HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI, KABUPATEN, ATAU KOTA.

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

11. STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:

a. Honorarium Penceramah.

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan :

- 1) Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) Kebutuhan tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara;
- 3) Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara (Widyaiswara). Bagi Widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan.

Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan setelah melampaui minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Satuan biaya ini diperuntukkan bagi Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

12. STANDAR HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Standar harga satuan honorarium terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN HONORARIUM

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
STANDAR HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	1,040,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d Rp.250 juta	OB	1,250,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d Rp.500 juta	OB	1,450,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	1,660,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	OB	1,970,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	2,280,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	2,590,000
	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3,010,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	3,420,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	3,840,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	4,250,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	4,770,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d Rp.500 miliar	OB	5,290,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d Rp.750 miliar	OB	5,810,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OB	6,330,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	7,370,000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	1,010,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	1,210,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	1,410,000
	Nilai pagu dana di atas Rp500 Juta s.d. Rp.1 miliar	OB	1,610,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	1,910,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	2,210,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	2,520,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	2,920,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	3,320,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	3,720,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	4,130,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	4,630,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	5,130,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	5,640,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	6,140,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	7,140,000
Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	480,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	570,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	660,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	770,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	880,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	990,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	1,250,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	1,520,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	1,780,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	2,040,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	2,440,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	2,830,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	3,230,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d Rp.1 triliun	OB	3,620,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	4,420,000
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	340,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	420,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	500,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	570,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	670,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	770,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	860,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	1,090,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	1,320,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	1,550,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	1,780,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	2,120,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	2,470,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	2,810,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	3,160,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	3,840,000
Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan Pembantu	Nilai pagu dana s.d. Rp.100 juta	OB	260,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp.250 juta	OB	310,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp.500 juta	OB	370,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rp.1 miliar	OB	430,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 miliar s.d. Rp.2,5 miliar	OB	500,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp.5 miliar	OB	570,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp.10 miliar	OB	640,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp.25 miliar	OB	810,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. Rp.50 miliar	OB	980,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d. Rp.75 miliar	OB	1,150,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d. Rp.100 miliar	OB	1,330,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.100 miliar s.d. Rp.250 miliar	OB	1,580,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp.500 miliar	OB	1,840,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d. Rp.750 miliar	OB	2,090,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. Rp.1 triliun	OB	2,350,000
	Nilai pagu dana di atas Rp.1 triliun	OB	2,860,000
STANDAR HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/jasa		OB	680,000
STANDAR HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR			
Honorarium Narasumber/pembahas	Menteri/pejabat Setingkat Menteri/pejabat Negara Lainnya	OJ	1,700,000
	Kepala Daerah/pejabat Setingkat Kepala Daerah/pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1,400,000
	Pejabat Eselon I/ yang Disetarakan	OJ	1,200,000
	Pejabat Eselon II /yang Disetarakan	OJ	1,000,000
	Pejabat Eselon III Ke Bawah/yang Di Setarakan	OJ	900,000
Honorarium Moderator		OK	700,000
Honorarium Pembawa Acara		OK	400,000
STANDAR HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	Pengarah	OB	1.500.000
	Penanggung Jawab	OB	1,250,000
	Ketua Tim	OB	1,000,000
	Wakil Ketua	OB	850,000
	Sekretaris	OB	750,000
	Anggota	OB	750,000
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Ketua / Wakil Ketua	OB	250,000
	Anggota	OB	220,000
STANDAR HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/saksi Ahli		OK	1,800,000
Honorarium Beracara		OK	1,800,000
STANDAR HONORARIUM TENAGA TEKNIS/PENYULUHAN/ PENDAMPINGAN	Doktor (S3)	OB	UP
	Master (S2)	OB	UP
	Master (S2)	OB	UP
	Sarjana (S1)	OB	UP
	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	UP
	SLTA	OB	UP
	Tenaga Teknis Rendah	OH	100,000
STANDAR HONORARIUM ROHANIAWAN		OK	400,000
STANDAR HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA <i>WEBSITE</i>			
Honorarium Tim Penyusun Jurnal	Penanggung Jawab	Oter	500,000
	Redaktur	Oter	400,000
	Penyunting/Editor	Oter	300,000
	Desain Grafis	Oter	180,000
	Fotografer	Oter	180,000
	Sekretariat	Oter	150,000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	200,000
Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah	Penanggung Jawab	Oter	400,000
	Redaktur	Oter	300,000
	Penyunting/Editor	Oter	250,000
	Desain Grafis	Oter	180,000
	Fotografer	Oter	180,000
	Sekretariat	Oter	150,000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ <i>Website</i>	Penanggung Jawab	OB	500,000
	Redaktur	OB	450,000
	Editor	OB	400,000
	Web Admin	OB	350,000
	Web Developer	OB	300,000
	Pembuat Artikel	Per Halaman	100,000
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Tingkat Pendidikan Menengah	Naskah/ Pelajaran	190,000
	Tingkat Pendidikan Dasar	Naskah/ Pelajaran	150,000
Pengawas Ujian	Tingkat Pendidikan Menengah	OH	270,000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	Tingkat Pendidikan Dasar	OH	240,000
Pemeriksa Hasil Ujian	Tingkat Pendidikan Menengah	Siswa/Mata Ujian	7,500
	Tingkat Pendidikan Dasar	Siswa/Mata Ujian	5,000
STANDAR HONORARIUM PENYUSUNAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KAB./KOTA		Per Butir Soal	100,000
Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kab./Kota	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45,000
	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20,000
STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
Honorarium Penceramah		OJP	1,000,000
Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara		OJP	300,000
Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penyelenggara		OJP	200,000
Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Per Modul	5,000,000
Honorarium Pembuatan Bahan Ajar / Tayang / Materi Pelatihan	Orang Per Kegiatan	OK	300,000
STANDAR HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	Pembina	OB	3,500,000
	Pengarah	OB	3,000,000
	Ketua	OB	2,500,000
	Wakil Ketua	OB	2,000,000
	Sekretaris	OB	1,500,000
	Anggota	OB	1,300,000
Standar Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Ketua	OB	1,000,000
	Sekretaris	OB	900,000
	Anggota	OB	600,000

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
NANA SUDJANA

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 27
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

Standar harga satuan biaya pemeliharaan terdiri dari :

1. Standar Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan;
2. Standar Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
3. Standar Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Barang Modal Lainnya.

1. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan tersebut dialokasikan untuk :

- a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS.

Standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya tertinggi yang digunakan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Standar biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi :

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
3. STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA.

Standar biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*notebook*, printer, AC Split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Pemeliharaan untuk barang modal lainnya yang berupa servis/jasa selain yang tersebut dalam standar pemeliharaan diatas, dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

Standar harga satuan biaya pemeliharaan terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/HALAMAN/TAMAN	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	173,000
	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	97,000
	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m ² /tahun	10,000
	Pencucian Dinding Keramik Bangunan Bertingkat	m ² /tahun	40,000
	Taman	m ² /tahun	17,000
Fumigasi		m ³ /tahun	30,000
House Spraying Berkas/Arsip		m ² /tahun	56,900
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	45,670,000
	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44,010,000
	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	42,350,000
	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	43,960,000
	Operasional Roda 6	Unit/Tahun	37,110,000
	Operasional Roda 4 Double Gardan	Unit/Tahun	41,400,000
	Operasional Roda 4	Unit/Tahun	38,220,000
	Operasional Roda 2	Unit/Tahun	5,270,000
	Speed Boat	Unit/Tahun	20,240,000
	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9,750,000
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR DAN BARANG MODAL LAINNYA			

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Pemeliharaan AC Split		Unit/Tahun	610.000
Alat Pemadam Kebakaran	Pemeliharaan Bell	Unit/Tahun	46.000
	Pemeliharaan Break Glass Detector	Unit/Tahun	28.000
	Pemeliharaan Fixed Temp. Detector	Unit/Tahun	46.000
Pemeliharaan Generator Set (Genset)	500 Kva	Unit/Tahun	31,770,000
	450 Kva	Unit/Tahun	25,620,000
	350 Kva	Unit/Tahun	22,960,000
	300 Kva	Unit/Tahun	20,960,000
	275 Kva	Unit/Tahun	17,760,000
	250 Kva	Unit/Tahun	16,790,000
	200 Kva	Unit/Tahun	15,850,000
	175 Kva	Unit/Tahun	14,810,000
	150 Kva	Unit/Tahun	13,260,000
	125 Kva	Unit/Tahun	10,780,000
	100 Kva	Unit/Tahun	10,150,000
	75 Kva	Unit/Tahun	8,640,000
	< 50 Kva	Unit/Tahun	7,190,000
Pemeliharaan Hydrant Box Out Door		Unit/Tahun	450.000
Pemeliharaan Inventaris Kantor		Pegawai	80.000
Pemeliharaan Kompor	2 Burner	Unit/Tahun	75.000
	4 Burner	Unit/Tahun	100.000
Pemeliharaan Lemari Es	1 Pintu	Unit/Tahun	100.000
Pemeliharaan Mesin Cuci	Kapasitas 10 Kg	Unit/Tahun	150.000
Pemeliharaan Mesin Pemotong Rumput	Sedang	Unit/Tahun	100.000
Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook		Unit/Tahun	730.000
Pemeliharaan Printer		Unit/Tahun	690.000

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 27
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Pengadaan barang selain kendaraan dinas tercantum di dalam Lampiran V (suplemen) yang digunakan sebagai acuan di dalam penyusunan perencanaan. Mekanisme pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah.

TABEL STANDAR HARGA SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
HARGA PENGADAAN KENDARAAN DINAS			
Kendaraan Dinas Pejabat	Pejabat Eselon I	Unit	878,913,000
	Pejabat Eselon II	Unit	639,680,000
Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan	Roda 4 Double Gardan	Unit	532,934,000
	Roda 4 Minibus	Unit	375,987,000
	Roda 4 Pick Up	Unit	277,265,000
	Roda 2 Lapangan	Unit	42,269,000
	Roda 2 Operasional	Unit	39,514,000
Kendaraan Operasional Bus	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1,268,200,000
	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	768,820,000
	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498,810,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Dilandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 197111207 199503 1 003

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 27
TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN PROVINSI JAWA TENGAH

SUPLEMEN

Suplemen dalam Peraturan Gubernur ini merupakan acuan/referensi dalam menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa, termasuk jasa pemeliharaan untuk aset-aset agar dapat berfungsi optimal. Mekanisme pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah. Suplemen ini meliputi :

1. Daftar Harga Barang;
2. Pengadaan Jasa.

1. DAFTAR HARGA BARANG.

Daftar harga barang disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Daftar harga barang adalah untuk jenis barang selain kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV. Referensi daftar harga barang dapat diunduh melalui *website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* (<http://eshb.jatengprov.go.id>).
- b. Daftar harga barang adalah untuk kategori barang modal dan barang persediaan.
- c. Barang modal adalah barang aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan/satu periode akuntansi, meliputi :
 - 1) Tanah merupakan barang asset yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 2) Peralatan dan mesin mencakup mesin, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya dalam kondisi siap pakai;
 - 3) Bangunan dan gedung mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 4) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - 5) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

- 6) Aset lainnya, mencakup aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap.
- d. Barang persediaan adalah barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- e. Daftar harga barang ini berfungsi sebagai referensi batas tertinggi dalam perencanaan anggaran.
- f. Dalam perencanaan anggaran, harga barang dapat dilampaui sepanjang dilampiri dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan setelah mendapatkan penetapan dari Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penyusun Standarisasi Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.
- g. Apabila harga pengadaan barang telah tercantum dalam *e-catalogue*, dapat berpedoman pada patokan harga, jenis dan spesifikasi yang sudah tersedia dalam daftar *e-catalogue* Nasional, *e-catalogue* Sektoral atau *e-catalogue* Lokal.
- h. Dalam hal harga pengadaan barang belum tercantum dalam suplemen Peraturan Gubernur ini atau *e-catalogue*, harga pengadaan barang ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Pemegang Merk;
 - 2) Harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)/harga pasar/hasil nilai *appraisal* independen;
 - 3) Harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
 - 4) Harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan;
 - 5) Harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pekerjaan umum;
 - 6) Biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Kementerian/Lembaga terkait.
 - 7) Harga Satuan Hasil Konsolidasi Harga disesuaikan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. PENGADAAN JASA.

Terdapat 3 (tiga) jenis pengadaan jasa yaitu Jasa Konsultansi, Jasa Pemeliharaan Aset dan Jasa Lainnya :

a. Jasa Konsultansi.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Jasa Konsultansi terdiri dari Jasa Konsultansi Konstruksi dan Jasa Konsultansi Non-Konstruksi.

Dalam jasa konsultansi konstruksi yang dimaksud dengan :

- 1) Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

- 2) Jenjang Jabatan Ahli adalah penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
- 3) Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
- 4) Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan di sektor jasa konstruksi baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, yang terdiri atas kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.
- 5) Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu, atau memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.
- 6) *Billing Rate*/Remunerasi adalah imbalan yang diberikan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukan. Referensi *Billing Rate* dapat di unduh melalui link yang telah tersedia pada *website* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah <http://eshb.jatengprov.go.id>.
- 7) Komponen *Billing rate*/Remunerasi sebagaimana dimaksud angka 6, meliputi :
 - a) Gaji dasar (*basic salary*) termasuk PPh-21 yang merupakan upah pokok yang dibayarkan;
 - b) Beban biaya sosial (*social charge*) yang merupakan :
 - Tunjangan tetap, meliputi cuti tahunan, tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, biaya pendidikan, dan/atau biaya pelatihan.
 - Tunjangan tidak tetap, meliputi cuti melahirkan, tunjangan melahirkan, tunjangan kematian, tunjangan makan, tunjangan lembur, asuransi profesi, dan/atau bonus tahunan.
 - c) Beban biaya umum (*overhead cost*) yang merupakan biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya pekerjaan (kegiatan pekerjaan) yang bersangkutan, atau biaya yang diperhitungkan sebagai biaya operasional, meliputi biaya operasional kantor, biaya pertemuan/ rapat, dan/atau biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d) Keuntungan (*profit/fee*) yang merupakan total penerimaan yang diperoleh penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dikurangi dengan total biaya layanan yang dikeluarkan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam jasa konsultansi non-konstruksi, jenjang jabatan, sertifikat kompetensi, *billing rate*/remunerasi, dan lain-lain dapat diatur mengikuti ketentuan yang berlaku dipasar yang ditetapkan oleh asosiasi jasa profesi yang terkait (khususnya untuk profesi spesifik) dengan tetap memperhatikan formulasi/struktur biaya (dalam hal ini biaya personil dan non personil)

b. Jasa Pemeliharaan Aset.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna. Besaran yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan metode HPS (Harga Perkiraan Sendiri).

Jasa pemeliharaan aset terdiri dari :

- 1) Jasa pemeliharaan alat-alat kerja/kantor;
- 2) Jasa pemeliharaan alat-alat rumah tangga.

c. Jasa Lainnya.

Jasa Lainnya merupakan biaya jasa selain Jasa Konsultansi dan Jasa Pemeliharaan Aset.

- Terdapat keterangan terhadap Suplemen dengan rincian sebagai berikut :
- Tabel Standar Harga Satuan Suplemen Data Baru yang meliputi :
 - Suplemen Aset Tetap
 - Suplemen Barang Persediaan
 - Suplemen Pergub
 - Tabel Standar Harga Satuan secara keseluruhan tercantum pada website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah <http://eshb.jatengprov.go.id>.

Suplemen terinci pada tabel sebagai berikut :

TABEL SUPLEMEN DATA BARU

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
DAFTAR HARGA BARANG	<i>link :</i> <i>http://eshb.jatengprov.go.id</i>		
SUPLEMEN ASET TETAP			
Alat untuk deliver gas NO (Nitric Oxide)	Nitric Oxide Delivery dan Monitoring System adalah alat yang digunakan untuk terapi nitric oxide inhalasi. Alat ini dapat memberikan nitric oxide secara kontinu atau sinkron dan dilengkapi dengan monitor yang dapat memantau kadar nitric oxide, nitrogen dioksida, dan oksigen dalam waktu nyata. Alat ini dirancang untuk digunakan di rumah sakit dan dilengkapi dengan unit kepala portabel yang dapat dilepas untuk memberikan pengobatan yang tidak terputus selama kondisi transit dan transfer	Unit	2.090.063.800
Mesin jahit garmen highspeed otomatis	Sistem Direct Drive, Otomatis potong benang, Control box dan control panel terintegrasi, jarum DB	Unit	24.000.000
Mesin jahit obras highspeed	Maksimal Ketebalan Bahan 13 mm - Panjang Jahitan dapat diatur hingga 5.0 mm - Pengangkat Sepatu dapat diangkat hingga 5,0 mm (tangan) - 13 mm (lutut) - Sistem Pelumasan Auto	Unit	25.500.000
Mesin Overdeck highspeed	Kecepatan jahitan: Hingga 6500 jahitan/menit - Jumlah Jarum : hingga 3 - Jarak Jarum : 5.6 mm - Jumlah Benang : 5 - Jarum : UY128GAS#9-#12 - Tinggi presser foot: Max 8 mm	Unit	32.000.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Mesin Double needle (jarum2)	-hook : vertical axis regular hook -lubrication semi dry / hook section : minute quantity lubrication (tank system) -maximal sewing speed 3000 stitch perminute -distance from needle to machine arm 120mm (H) X 266MM (W) X 87MM (HEIGHT OF JAW PART) -feed system change over between the needle feed and bottom feed -max stitch length 5mm -needle bar stroke 33,4mm -throat take up slide type	Unit	36.000.000
Postbed single needle	auto thread trimming - direct drive and usb port - led light spesifikasi : -max sewing speed 3000 stitch perminute -max stitch length 5,5mm -needle bar stroke 38mm -feed system top and bottom wheel - feed and needle - feed -lift of the presser foot by hand 7mm by knee 10mm -hook vertical - axis 2.0 - fold capacity hook	Unit	24.000.000
Postbed double needle	auto thread trimming - direct drive and usb port - led light SPESIFIKASI : - max sewing speed 2000 stitch perminute -max stitch length 3,6mm -needle bar stroke 38mm -feed system top and bottom wheel - feed -lift of the presser foot by hand 7mm by knee 10mm -hook vertical - axis 2.0 - fold capacity hook	Unit	28.000.000
SUPLEMEN BARANG PERSEDIAAN			
Isi ulang tabung gas elpiji	12 kg	Buah	285.000
Spon Eva 1 cm	Ketebalan 1 cm; ukuran 120 x 220 cm; warna gelap	Lembar	231.000
Spon Eva 2 cm	Ketebalan 2 cm; ukuran 120 x 220 cm; warna gelap	Lembar	462.000
Spon Eva 3 cm	Ketebalan 3 cm; ukuran 120 x 220 cm; warna gelap	Lembar	693.000
Spon Eva 4 cm	Ketebalan 4 cm; ukuran 120 x 220 cm; warna gelap	Lembar	924.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Spon Eva 5 cm	Ketebalan 5 cm; ukuran 120 x 220 cm; warna gelap	Lembar	1.155.000
PVC Standar 5 mm	Ketebalan 5 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe standar	Lembar	369.628
PVC Medium 5 mm	Ketebalan 5 mm; dimensi 122 x 244 cm; density 5; tipe medium	Lembar	388.383
PVC Premium 5 mm	Ketebalan 5 mm; dimensi 122 x 244 cm; density 5; tipe premium	Lembar	574.118
PVC Standar 8 mm	Ketebalan 8 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe standar	Lembar	589.832
PVC Medium 8 mm	Ketebalan 8 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe medium	Lembar	589.832
PVC Industri 8 mm	Ketebalan 8 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe industri	Lembar	880.232
PVC Standar 9 mm	Ketebalan 9 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe medium	Lembar	880.232
PVC Premium 9 mm	Ketebalan 9 mm; dimensi 122 x 244 cm; density 5; tipe premium	Lembar	812.466
PVC Standar 12 mm	Ketebalan 12 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe standar	Lembar	827.575
PVC Medium 12 mm	Ketebalan 12 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe medium	Lembar	855.405
PVC Premium 12 mm	Ketebalan 12 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe premium	Lembar	1.058.685
PVC Standar 15 mm	Ketebalan 15 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe standar	Lembar	1.033.259
PVC Medium 15 mm	Ketebalan 15 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe medium	Lembar	1.070.769
PVC Premium 15 mm	Ketebalan 15 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe premium	Lembar	1.245.009
PVC Standar 18 mm	Ketebalan 18 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe standar	Lembar	1.240.153
PVC Medium 18 mm	Ketebalan 18 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe medium	Lembar	1.286.133
PVC Premium 18 mm	Ketebalan 18 mm; dimensi 122 x 244 cm; tipe premium	Lembar	1.416.813
Hand Scoon	XS/S/M/L Free Powder	Box/Pak	104.700
Hand Scoon	XS/S/M/L With Powder	Box/Pak	71.000
Hand Scoon	S/M/L Free Powder	Box/Pak	93.500
Hand Scoon	S/M/L With Powder	Box/Pak	93.500
Hand Scoon	S/M/L Nitril Free Powder	Box/Pak	112.500
Hand Scoon	S/M/L/XS Free Powder	Box/Pak	42.550
Hand Scoon	S/M/L/XS With Powder	Box/Pak	37.950
Hand Scoon	S/M/L/XS Nitril	Box/Pak	42.550
Hand Scoon	XS/S/M/L With Powder	Box/Pak	36.200
Hand Scoon	XS/S/M/L Free Powder	Box/Pak	38.600

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Hand Scoon	XL With Powder	Box/Pak	36.200
Hand Scoon	XL Free Powder	Box/Pak	38.600
Hand Scoon	XS/S/M/L With Powder	Box/Pak	50.600
Hand Scoon	XS/S/M/L Free Powder	Box/Pak	60.950
Hand Scoon	XXS/XS/S/M/L/XL Free Powder	Box/Pak	71.000
Hand Scoon	XXS/XS/S/M/L/XL With Powder	Box/Pak	70.500
Hand Scoon	Nitril Examination Gloves	Box/Pak	71.000
Hand Scoon	Supreme Latex Powdered	Box/Pak	43.700
Hand Scoon	Obgyn Non Steril	Box/Pak	24.000
Hand Scoon	XS/S/M/L With Powder	Box/Pak	60.700
Hand Scoon	XS/S/M/L Free Powder	Box/Pak	68.500
Hand Scoon	S/M/L/XL Nitril Free Powder	Box/Pak	73.500
Hand Scoon	XS/S/M/L/XL With Powder	Box/Pak	46.000
Hand Scoon	XS/S/M/L/XL Free Powder	Box/Pak	38.900
Hand Scoon	S/M/L Free Powder	Box/Pak	99.500
Hand Scoon	S/M/L With Powder	Box/Pak	80.300
Sput 1 cc	Syringe With Needle Disposable Syringe 1 Ml	Dus	98.900
Sput 1 cc	Disposable Syringe 1 Ml Tuberculin	Dus	62.100
Sput 1 cc	1 Cc	Dus	1.600
Sput 1 cc	Syringe With Needle - SS+01T2613 - 1cc Tuberculin	Pcs	100.200
Sput 3 cc	Syringe With Needle Disposable Syringe 3 Ml	Dus	102.100
Sput 3 cc	Disposable Syringe 3 Ml	Dus	62.100
Sput 3 cc	3 CC	Dus	52.900
Sput 3 cc	3 CC	Dus	85.100
Sput 3 cc	3 CC	Dus	1.150
Sput 3 cc	T Syringe Disposable Syringe With Needle 3 CC	Pcs	1.700
Sput 3 cc	Disposable Syringe With Needle - SS+03L2332 - 3 CC	Pcs	1.150
Sput 3 cc	Syringe 3 ML - SS+03L (Without Needle)	Pcs	104.700
Sput 5 cc	Syringe With Needle Disposable Syringe 5 Ml	Dus	112.200
Sput 5 cc	Disposable Syringe 5 Ml	Dus	73.600
Sput 5 cc	5 CC	Dus	56.400
Sput 5 cc	5 CC	Dus	104.700
Sput 5 cc	5 CC	Dus	1.400
Sput 5 cc	T Syringe Disposable Syringe With Needle 5 CC	Pcs	1.700

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Sput 5 cc	Disposable Syringe With Needle - SS+05L2238 - 5 CC	Pcs	1.400
Sput 5 cc	Syringe 5 ML - SS+05 (Without Needle)	Pcs	1.400
Sput 10 cc	Syringe With Needle Disposable Syringe 10 ML	Dus	74.900
Sput 10 cc	Disposable Syringe 10 ML	Dus	149.300
Sput 10 cc	10 CC	Dus	105.800
Sput 10 cc	10 CC	Dus	96.600
Sput 10 cc	10 CC	Pcs	131.100
Sput 10 cc	T Syringe 10 ML/CC	Pcs	1.500
Sput 10 cc	Disposable Syringe With Needle 10 ML - SS+10L2138 - 10 CC	Pcs	2.300
Sput 20 cc	Disposable Syringe 20 ML	Dus	217.000
Sput 20 cc	20 CC	Pcs	70.200
Sput 20 cc	Syringe - SS+20ES (SLIP TIP)	Pcs	2.800
Sput 20 cc	Syringe -SS+20 L (Luer Lock)	Pcs	2.800
Sput 20 cc	20 CC (LUER LOCK)	Dus	70.200
Sput 30 cc	Disposable Syringe 30 ML- SS*30LE1 (LUER LOCK)	Pcs	6.000
Sput 30 cc	Disposable Syringe 30 ML - SS*30ESE1 (SLIP TIP)	Pcs	6.800
Sput 50 cc	Disposable Syringe 50 ML (LUER SLIP)	Dus	468.400
Sput 50 cc	Disposable syringe 50 ML (Catheter Tip)	Dus	532.200
Sput 50 cc	Disposable Syringe 50 ML - SS*50CE	Pcs	13.800
Sput 50 cc	50 CC (LUER PLUG)	Dus	81.700
Sput 50 cc	50 CC (LUER LOCK)	Dus	81.700
Sput 50 cc	Disposable Syringe 50 ML - SS*50LE (LUER LOCK)	Pcs	7.700
Sput 50 cc	Dispsable Syringe 50 ML - SS*50ESE (SLIP TIP)	Pcs	8.600
Sput 60 cc	Syringe 60 ML - SS+60 C (Catheter TIP)	Pcs	13.600
Sput	Agani AN*1838R	Pcs	391
Sput	Agani Needle 20G X 38 MM - AN*2038R	Pcs	391
Sput	Agani Needle 21G X 38MM - AN*2138R	Pcs	391
Sput	Agani Needle 23G X 32MM - AN*2332R	Pcs	391

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Sput	Agani Needle 24G X 25 MM - AN*2425R	Pcs	391
Sput	Agani Needle 25G X 16MM - AN*2516R	Pcs	391
Sput	Agani Needle 25G x 25MM - AN*2525R	Pcs	391
Sput	Agani Needle 27G X 13MM - AN*2713R	Pcs	391
Sput	Agani Needle 30G X 13MM - AN*3013R	Pcs	391
Sput	Nanopass Needle For Pen Injector - TN*32504M	Pcs	2.200
Sput	Nanopass Needle For Pen Injector - TN*32506M	Pcs	2.200
Sput	Nanopass Needle For Pen Injector - TN*32508M	Pcs	2.200
Sput	Fineglide 3-Bevel Sterile Insulin Pen Needle 31 x 5MM - 571377	Pcs	1.100
Sput	Fineglide 3-Bevel Sterile Insulin Pen Needle 32 x 4MM - 571971	Pcs	1.100
Sput	Preza-Pak II Arterial Blood Sampling Kit-PZ*D0322LE	Pcs	17.200
Sput	Digital Clinical Thermometer - ET*C205S	Pcs	251.300
Masker Bedah	Head Loop/Hijab	Buah	15.600
Masker Bedah	Head Loop/Hijab	Buah	10.900
Masker Bedah	Head Loop/Hijab	Buah	11.500
Masker Bedah	Head Loop/Hijab	Buah	15.100
Masker Bedah	Head Loop/Hijab	Buah	17.300
Masker Bedah	Head Loop/Hijab	Buah	16.100
Masker Bedah	Ear Loop	Buah	11.400
Masker Bedah	Ear Loop	Buah	10.900
Masker Bedah	Ear Loop	Buah	11.500
Masker Bedah	Ear Loop	Buah	15.100
Masker Bedah	Ear Loop	Buah	17.200
Masker Bedah	Ear Loop	Buah	13.800
Masker Bedah	Tie On	Buah	11.400
Masker Bedah	Tie On	Buah	11.000
Masker Bedah	Tie On	Buah	15.100
Masker Bedah	Tie On	Buah	17.300
Masker Bedah	Tie On	Buah	16.100
Infus Set	Anak/Mikro Type Y	Buah	7.100
Infus Set	Anak/Mikro Y	Buah	5.300
Infus Set	Anak/Mikro Type Y Luer Lock	Buah	5.900
Infus Set	Anak/Mikro Y Air Vent	Buah	8.200

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Infus Set	Anak/Mikro Biasa	Buah	8.700
Infus Set	Anak/Mikro Biasa	Buah	3.500
Infus Set	Anak/Mikro Biasa	Buah	10.700
Infus Set	Anak/Mikro Biasa	Buah	13.100
Infus Set	Anak/Mikro Biasa	Buah	7.000
Infus Set	Dewasa Type Y	Buah	10.400
Infus Set	Dewasa Type Y	Buah	5.500
Infus Set	Dewasa Type Y	Buah	8.300
Infus Set	Dewasa Type Y	Buah	4.400
Infus Set	Dewasa Type Y Luer Lock Non Air Vent	Buah	5.400
Infus Set	Dewasa Type Y Luer Lock Non Air Vent	Buah	22.200
Infus Set	Dewasa Type Y Luer Lock Non Air Vent	Buah	8.400
Infus Set	Dewasa Type Y Luer Lock With Air Vent	Buah	6.800
Infus Set	Dewasa Type Y Luer Lock With Air Vent	Buah	7.400
Infus Set	Dewasa Type Y Air Vent Luer Slip	Buah	6.100
Infus Set	Dewasa Y Air Vent	Buah	6.400
Infus Set	Dewasa Biasa	Buah	7.900
Infus Set	Dewasa Biasa	Buah	9.300
Infus Set	Dewasa Biasa	Buah	10.500
Infus Set	Dewasa Biasa	Buah	5.500
Infus Set	Dewasa Biasa	Buah	6.800
Infus Set	Dewasa Biasa	Buah	29.900
Infus Set	Dewasa Biasa	Buah	3.100
Infus Set	Dewasa Biasa	Buah	5.500
Infus Set	Dewasa Biasa Luer Lock Air Vent	Buah	6.500
Catheter	No. 14	Buah	9.400
Catheter	No. 14	Buah	17.500
Catheter	No. 16	Buah	8.400
Catheter	No. 16	Buah	8.300
Catheter	No. 18	Buah	7.800
Catheter	No. 18	Buah	5.600
Catheter	No. 18	Buah	19.900
Catheter	No. 18	Buah	15.300
Catheter	No. 18	Buah	4.100
Catheter	No. 18	Buah	5.500
Catheter	No. 18	Buah	6.400
Catheter	No. 20	Buah	7.800
Catheter	No. 20	Buah	4.100
Catheter	No. 20	Buah	5.600
Catheter	No. 20	Buah	4.400
Catheter	No. 20	Buah	8.300

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Catheter	No. 20	Buah	23.900
Catheter	No. 20	Buah	19.900
Catheter	No. 20	Buah	5.500
Catheter	No. 20	Buah	6.300
Catheter	No. 22	Buah	7.800
Catheter	No. 22	Buah	4.100
Catheter	No. 22	Buah	5.600
Catheter	No. 22	Buah	8.300
Catheter	No. 22	Buah	23.900
Catheter	No. 22	Buah	19.900
Catheter	No. 22	Buah	5.500
Catheter	No. 22	Buah	6.400
Catheter	No. 24	Buah	7.800
Catheter	No. 24	Buah	4.100
Catheter	No. 24	Buah	5.600
Catheter	No. 24	Buah	8.300
Catheter	No. 24	Buah	23.900
Catheter	No. 24	Buah	19.900
Catheter	No. 24	Buah	5.500
Catheter	No. 24	Buah	6.400
Catheter	No. 26	Buah	4.400
Catheter	No. 26	Buah	21.900
Catheter	No. 26	Buah	4.700
Catheter	No. 26	Buah	19.900
Catheter	No. 26	Buah	12.200
Kasa Steril	16 x 16 Cm	Dus	8.000
Kasa Steril	16 x 16 Cm	Dus	7.700
Kasa Steril	16 x 16 Cm	Dus	7.200
Kasa Steril	10 x 10 Cm	Dus	4.700
Kasa Steril	Hidrofil	Dus	154.700
Kasa Steril	5 x 7 Cm Isi 10	Dus	8.100
Kasa Steril	5 x 7 Cm Isi 5	Dus	4.200
Kasa Steril	7,5 x 7,5 Cm Isi 5 (50 Box)	Box	104.000
Kasa Steril	7,5 x 7,5 Cm Isi 10 (50 Box)	Box	198.400
Kasa Steril	5 x 5 Cm	Box	65.100
Kasa Steril	5 x 8 Cm	Box	65.100
Kasa Steril	5 x 10 Cm	Box	65.100
Kasa Steril	4 x 10 Cm	Dus	2.700
Kasa Steril	6 x 5 Cm	Box	96.600
Kasa Steril	5 x 7 Cm	Box	115.000
Infus Stand	5 Wheel	Unit	470.000
Infus Stand	5 Wheel	%	2.242.500
Infus Stand	5 Wheel	Unit	2.106.000
Infus Stand	5 Wheel	Unit	2.357.500
Infus Stand	5 Wheel	Unit	2.242.500
Bed Side Cabinet	2 Cabin	Unit	5.500.000
Bed Side Cabinet	2 Cabin	%	5.489.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Side Cabinet	2 Cabin	Unit	4.324.000
Bed Side Cabinet	2 Cabin	Unit	1.932.000
Bed Side Cabinet	2 Cabin	Unit	3.373.500
Bed Side Cabinet	2 Cabin	Unit	4.715.000
Bed Side Cabinet	2 Cabin	%	5.645.500
Bed Side Cabinet	2 Cabin	Unit	4.368.500
Bed Side Cabinet	2 Cabin	Unit	5.680.000
Bed Side Cabinet	2 Cabin	Unit	5.251.000
Tensimeter Aneroid	With Stand	Unit	4.875.000
Tensimeter Aneroid	Non Stand	Unit	2.133.500
Stetoskop	Dewasa	Unit	595.500
Stetoskop	Dewasa	Unit	51.800
Stetoskop	Dewasa	Unit	1.276.500
Stetoskop	Anak	Unit	758.000
Stetoskop	Anak	Unit	51.800
Stetoskop	Anak	Unit	1.276.500
Stetoskop	Bayi	Unit	51.800
Tensimeter Digital	With Stand	Unit	2.844.000
Tensimeter Digital	With Stand	Unit	4.875.000
Tensimeter Digital	With Stand	Unit	10.246.500
Tensimeter Digital	With Stand	Unit	933.000
Tensimeter Digital	Non Stand	Unit	1.395.000
Tensimeter Digital	Non Stand	Unit	1.065.000
Tensimeter Digital	Non Stand	Unit	4.933.500
Tensimeter Digital	Non Stand	Unit	493.000
Oxymeter	Bayi	Unit	3.795.000
Oxymeter	Anak	Unit	3.795.000
Oxymeter	Dewasa	Unit	3.795.000
Oxymeter	Anak	Unit	7.792.400
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	5.635.000
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	6.555.000
Kursi Roda	Manual Anak	Unit	6.900.000
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	2.070.000
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	1.901.000
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	3.714.500
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	2.622.000
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	3.128.700
Kursi Roda	Manual Anak	Unit	461.500
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	5.488.000
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	4.368.500
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	5.600.500
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	4.804.700
Kursi Roda	Manual Dewasa	Unit	4.996.800
Bed Pasien	Flat Bed - Tipe PA-10210	Unit	15.612.900
Bed Pasien	Ruby Bed 1 Crank - Tipe ZBR01	Unit	18.566.200

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Ruby Bed 1 Crank + Matras Foam - Tipe ZBR01 (M)	Unit	21.506.500
Bed Pasien	Ruby Bed 1 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBR01 (MC)	Unit	25.566.400
Bed Pasien	Ruby Bed 1 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet +Overbed Table - Tipe ZBR01 (MCO)	Unit	28.668.600
Bed Pasien	Emerald Bed 1 Crank - Tipe ZBE01	Unit	15.289.800
Bed Pasien	Emerald Bed 1 Crank + Matras Foam - Tipe ZBE01 (M)	Unit	17.893.400
Bed Pasien	Emerald Bed 1 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBE01 (MC)	Unit	21.972.200
Bed Pasien	Emerald Bed 1 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table - Tipe ZBE01 (MCO)	Unit	25.336.900
Bed Pasien	Emerald Bed 1 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Dinning Table - Tipe ZBE01(MCD)	Unit	23.715.500
Bed Pasien	Psychiatric Bed - Tipe ZB00	Unit	11.795.000
Bed Pasien	Psychiatric Bed + Matras Foam - Tipe ZB00 (M)	Unit	14.037.200
Bed Pasien	Pediatric Bed - Tipe ZBP04	Unit	37.132.300
Bed Pasien	Pediatric Bed + Matras Foam - Tipe ZBP04 (M)	Unit	39.787.000
Bed Pasien	Pediatric Bed + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBP04 (MC)	Unit	43.980.800
Bed Pasien	Pediatric Bed, Mild Steel - Tipe ZBP 03	Unit	14.853.000
Bed Pasien	Pediatric Bed, Mild Steel + Matras Foam - Tipe ZBP03 (M)	Unit	16.861.100
Bed Pasien	Pediatric Bed, Stainless Steel - Tipe ZBP 02	Unit	17.692.500
Bed Pasien	Pediatric Bed, Stainless Steel + Matras Foam - Tipe ZBP02 (M)	Unit	19.657.000
Bed Pasien	Pediatric Bed, Stainless Steel - Tipe ZBP 01	Unit	15.726.700
Bed Pasien	Pediatric Bed, Stainless Steel + Matras Foam - Tipe ZBP01 (M)	Unit	17.721.400
Bed Pasien	Baby Basinet	Unit	15.508.200
Bed Pasien	Baby Bed Stainless Steel - Tipe ZBB02	Unit	8.300.200

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Baby Bed Steel - Tipe ZBB01	Unit	4.805.400
Bed Pasien	Baby Bed Steel + Matras Foam - Tipe ZBB01 (M)	Unit	5.533.500
Bed Pasien	Manual Bed - 1 Crank - Tipe MB431	Unit	21.058.500
Bed Pasien	Manual Bed - 1 Crank - Tipe MB431 (FBO)	Unit	31.026.700
Bed Pasien	Manual Bed - 1 Crank - Tipe MB431 (FB)	Unit	27.979.700
Bed Pasien	Manual Bed - 1 Crank - Tipe MB431 (F)	Unit	23.656.100
Bed Pasien	Bed - 1 Crank - Tipe 73061	Unit	15.681.900
Bed Pasien	1-Crank Gatch Bed - Tipe PA-11210	Unit	17.194.700
Bed Pasien	2 Crank Manual	Unit	8.246.200
Bed Pasien	2 Crank Manual	Unit	32.966.200
Bed Pasien	Bed 2 Cranks Sideblow - Tipe 74002	Unit	25.090.900
Bed Pasien	Bed 2 Cranks Sideblow - Tipe 74002 (F)	Unit	27.688.600
Bed Pasien	Bed 2 Cranks Side Rail - Tipe 74012	Unit	19.714.300
Bed Pasien	Bed 2 Cranks - Tipe 73062	Unit	19.489.700
Bed Pasien	Bed 2 Cranks - Tipe 73062 (F)	Unit	22.065.600
Bed Pasien	Manual Bed - 2 Crank - Tipe MB432	Unit	22.065.600
Bed Pasien	Manual Bed - 2 Crank - Tipe MB432 (F)	Unit	24.776.900
Bed Pasien	Manual Bed - 2 Crank - Tipe MB432 (FB)	Unit	29.100.400
Bed Pasien	Manual Bed - 2 Crank - Tipe MB432 (FBO)	Unit	32.147.400
Bed Pasien	2-Crank Gatch Bed -Tipe PA-12210	Unit	18.610.000
Bed Pasien	Sapphire Bed 2 Crank Side Rail SW - Tipe ZBS12	Unit	21.624.100
Bed Pasien	Sapphire Bed 2 Crank Side Rail + Matras Foam - Tipe ZBS12 (M)	Unit	23.788.600
Bed Pasien	Sapphire Bed 2 Crank Side Rail + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBS12 (MC)	Unit	27.836.600
Bed Pasien	Sapphire Bed 2 Crank Side Rail + Matras Foam + Bedside Cabinet + Dinning Table - Tipe ZBS12 (MCD)	Unit	29.344.200

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Sapphire Bed 2 Crank - Tipe ZBS02	Unit	26.647.900
Bed Pasien	Sapphire Bed 2 Crank + Matras Foam - Tipe ZBS02 (M)	Unit	28.735.100
Bed Pasien	Sapphire Bed 2 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBS02 (MC)	Unit	32.757.300
Bed Pasien	Sapphire Bed 2 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table - Tipe ZBS02 (MCO)	Unit	35.859.500
Bed Pasien	Ruby Bed 2 Crank - Tipe ZBR02	Unit	21.143.600
Bed Pasien	Ruby Bed 2 Crank + Matras Foam - Tipe ZBR02 (M)	Unit	24.044.300
Bed Pasien	Ruby Bed 2 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBR02 (MC)	Unit	28.091.000
Bed Pasien	Ruby Bed 2 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Dinning Table - Tipe ZBR02 (MCD)	Unit	29.588.600
Bed Pasien	Emerald Bed 2 Crank - Tipe ZBE02	Unit	16.818.800
Bed Pasien	Emerald Bed 2 Crank + Matras Foam - Tipe ZBE02 (M)	Unit	19.297.900
Bed Pasien	Emerald Bed 2 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBE02 (MC)	Unit	23.346.900
Bed Pasien	Emerald Bed 2 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Dinning Table - Tipe ZBE02 (MCD)	Unit	24.836.700
Bed Pasien	Emerald Bed 2 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table - Tipe ZBE02 (MCO)	Unit	26.572.000
Bed Pasien	3 Crank Manual	Unit	12.733.100
Bed Pasien	3 Crank Manual	Unit	38.634.100
Bed Pasien	3 Crank Sideblow CLC - Tipe 74104 (FBO)	Unit	43.796.800
Bed Pasien	3 Crank Sideblow CLC - Tipe 74104 (FB)	Unit	40.749.800
Bed Pasien	3 Crank Sideblow CLC - Tipe 74104 (F)	Unit	36.426.300
Bed Pasien	3 Crank Sideblow CLC - Tipe 74104	Unit	33.827.300
Bed Pasien	3 Crank Sideblow CLC - Tipe 74003	Unit	29.123.400
Bed Pasien	3 Crank Side Rail CLC - Tipe 74114 (FBO)	Unit	41.556.500

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	3 Crank Side Rail CLC - Tipe 74114 (FB)	Unit	38.509.500
Bed Pasien	3 Crank Side Rail CLC - Tipe 74114 (F)	Unit	34.186.000
Bed Pasien	3 Crank Side Rail CLC - Tipe 74114	Unit	31.587.000
Bed Pasien	3 Crank Side Rail - Tipe 74013	Unit	23.746.800
Bed Pasien	3 Crank CLC - Tipe 73064 (FBO)	Unit	32.797.200
Bed Pasien	3 Crank CLC - Tipe 73064	Unit	22.850.700
Bed Pasien	3 Crank - Tipe 73063 (FBO)	Unit	31.901.100
Bed Pasien	3 Crank - Tipe 73063	Unit	21.954.600
Bed Pasien	Manual Bed - 3 Crank - Tipe MB433 (FBO)	Unit	35.059.100
Bed Pasien	Manual Bed - 3 Crank - Tipe MB433 (FB)	Unit	32.012.100
Bed Pasien	Manual Bed - 3 Crank - Tipe MB433 (F)	Unit	27.688.600
Bed Pasien	Manual Bed - 3 Crank - Tipe MB433	Unit	25.090.900
Bed Pasien	3 Crank Manual Bed With Drop-Down Bedside Rails - Tipe PA-6918	Unit	43.560.600
Bed Pasien	3 Crank Manual Gatch Bed - Tipe PA-99285	Unit	26.269.300
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank CLC - Tipe ZBS04	Unit	34.838.900
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank CLC + Matras Foam - Tipe ZBS04 (M)	Unit	36.800.000
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank CLC + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBS04 (MC)	Unit	40.780.300
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank CLC + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table Pin Lock - Tipe ZBS04 (MCO)	Unit	43.882.500
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank - Tipe ZBS03	Unit	30.033.500
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank + Matras Foam - Tipe ZBS03 (M)	Unit	32.068.600
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBS03 (MC)	Unit	36.073.500
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table - Tipe ZBS03 (MCO)	Unit	39.175.700
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank CLC - Tipe ZBS 14	Unit	29.050.600

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank CLC + Matras Foam - Tipe ZBS14 (M)	Unit	31.100.800
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank CLC + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBS14 (MC)	Unit	35.110.700
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank CLC + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table - Tipe ZBS14 (MCO)	Unit	38.212.900
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank Side Rail - Tipe ZBS 13	Unit	26.189.200
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank Side Rail + Matras Foam - Tipe ZBS13 (M)	Unit	28.283.400
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank Side Rail + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBS13 (MC)	Unit	32.308.100
Bed Pasien	Sapphire Bed 3 Crank Side Rail + Matras Foam + Bedside Cabinet + Dinning Table - Tipe ZBS13 (MCD)	Unit	33.805.700
Bed Pasien	Ruby Bed 3 Crank, Central Lock - Tipe ZBR 04	Unit	30.273.800
Bed Pasien	Ruby Bed 3 Crank CLC + Matras Foam - Tipe ZBR04 CLC (M)	Unit	33.034.000
Bed Pasien	Ruby Bed 3 Crank CLC + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBR04 CLC (MC)	Unit	37.033.900
Bed Pasien	Ruby Bed 3 Crank CLC + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table - Tipe ZBR04 CLC (MCO)	Unit	40.136.100
Bed Pasien	Ruby Bed 3 Crank - Tipe ZBR 03	Unit	25.468.400
Bed Pasien	Ruby Bed 3 Crank + Matras Foam - Tipe ZBR03 (M)	Unit	28.302.600
Bed Pasien	Ruby Bed 3 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBR03 (MC)	Unit	32.327.100
Bed Pasien	Ruby Bed 3 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Dinning Table - Tipe ZBR03 (MCD)	Unit	33.824.700
Bed Pasien	Emerald Bed 3 Crank - Tipe ZBE 03	Unit	20.968.900
Bed Pasien	Emerald Bed 3 Crank + Matras Foam - Tipe ZBE03 (M)	Unit	23.485.100
Bed Pasien	Emerald Bed 3 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBE03 (MC)	Unit	27.534.700

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Emerald Bed 3 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table - Tipe ZBE03 (MCO)	Unit	30.636.900
Bed Pasien	Emerald Bed 3 Crank + Matras Foam + Bedside Cabinet + Dinning Table - Tipe ZBE03 (MCD)	Unit	29.032.300
Bed Pasien	3 Crank Elektrik	Unit	16.371.200
Bed Pasien	3 Crank Elektrik	Unit	58.353.800
Bed Pasien	Infinite Bed 3 Motor - Tipe 79103W (LBO)	Unit	135.467.300
Bed Pasien	Infinite Bed 3 Motor - Tipe 79103W (LB)	Unit	129.733.300
Bed Pasien	Infinite Bed 3 Motor - Tipe 79103W (L)	Unit	124.244.300
Bed Pasien	Infinite Bed 3 Motor - Tipe 79103W	Unit	114.701.200
Bed Pasien	Electric Bed 3 Motor - Tipe 74005 (L)	Unit	65.549.600
Bed Pasien	Electric Bed 3 Motor - Tipe 74005	Unit	56.006.500
Bed Pasien	Electric Bed 3 Motor - Tipe 74105 (LBO)	Unit	65.571.300
Bed Pasien	Electric Bed 3 Motor - Tipe 74105 (LB)	Unit	59.837.300
Bed Pasien	Electric Bed 3 Motor - Tipe 74105 (L)	Unit	54.348.300
Bed Pasien	Electric Bed 3 Motor - Tipe 74105	Unit	44.805.200
Bed Pasien	3 Motor Electric Bed (For VIP Room Only) - Tipe PA- 93485V	Unit	51.667.600
Bed Pasien	3 Motor Electric Bed - Tipe PA-93485	Unit	41.702.200
Bed Pasien	3 Motor Electric Bed, Drop- Down Bedside Rails - Tipe PA-6315	Unit	51.616.000
Bed Pasien	Diamond Bed Electric 4 Motor Weighing Scale - Tipe ZBD08 WS	Unit	127.481.900
Bed Pasien	Diamond Bed Electric 4 Motor Weighing Scale + Matras Latex - Tipe ZBD08 WS (ML)	Unit	136.424.900
Bed Pasien	Diamond Bed Electric 4 Motor Weighing Scale + Matras Latex + Bedside Cabinet - Tipe ZBD08 WS (MLC)	Unit	143.239.400

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Diamond Bed Electric 4 Motor Weighing Scale + Matras Latex + Bedside Cabinet + Overbed Table Gas Spring - Tipe ZBD08 WS (MLCO)	Unit	148.772.900
Bed Pasien	Diamond Bed 4 Motor Central Lock - Tipe ZBD06 CLC	Unit	96.543.900
Bed Pasien	Diamond Bed 4 Motor Central Lock + Matras Latex - Tipe ZBD06 CLC (ML)	Unit	104.521.500
Bed Pasien	Diamond Bed 4 Motor Central Lock + Matras Latex + Bedside Cabinet - Tipe ZBD06 CLC (MLC)	Unit	109.941.100
Bed Pasien	Diamond Bed 4 Motor Central Lock + Matras Latex + Bedside Cabinet + Overbed Table - Tipe ZBD06 CLC (MLCO)	Unit	123.882.400
Bed Pasien	Diamond Bed 4 Motor - Tipe ZBD 06	Unit	91.738.600
Bed Pasien	Diamond Bed Electric 4 Motor + Matras Latex - Tipe ZBD06 (ML)	Unit	99.790.100
Bed Pasien	Diamond Bed Electric 4 Motor + Matras Latex + Bedside Cabinet- Tipe ZBD06 (MLC)	Unit	110.801.400
Bed Pasien	Sapphire Bed Electric 4 Motor Central Lock - Tipe ZBS 06 CLC	Unit	64.872.300
Bed Pasien	Sapphire Bed 4 Motor Central Lock + Matras Latex - Tipe ZBS06 CLC (ML)	Unit	73.337.100
Bed Pasien	Sapphire Bed 4 Motor Central Lock + Matras Latex + Bedside Cabinet - Tipe ZBS06 CLC (MLC)	Unit	78.756.700
Bed Pasien	Sapphire Bed 4 Motor Central Lock + Matras Latex + Bedside Cabinet + Overbed Table Gas Spring - Tipe ZBS06 CLC (MLCO)	Unit	84.348.400
Bed Pasien	Sapphire Bed 4 Motor Central Lock + Matras Foam - Tipe ZBS06 CLC (M)	Unit	66.371.400
Bed Pasien	Sapphire Bed 4 Motor Central Lock + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBS06 CLC (MC)	Unit	71.791.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Sapphire Bed 4 Motor Central Lock + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table Gas Spring - Tipe ZBS06 CLC (MCO)	Unit	77.382.700
Bed Pasien	Sapphire Bed Electric 4 Motor - Tipe ZBS 06	Unit	60.067.000
Bed Pasien	Sapphire Bed Electric 4 Motor + Matras Latex - Tipe ZBS06 (ML)	Unit	68.248.400
Bed Pasien	Sapphire Bed Electric 4 Motor + Matras Latex + Bedside Cabinet - Tipe ZBS06 (MLC)	Unit	73.639.800
Bed Pasien	Sapphire Bed Electric 4 Motor + Matras Latex + Bedside Cabinet + Overbed Table Gas Spring - Tipe ZBS06 (MLCO)	Unit	79.202.300
Bed Pasien	Sapphire Bed Electric 4 Motor + Matras Foam - Tipe ZBS06 (M)	Unit	61.961.000
Bed Pasien	Sapphire Bed Electric 4 Motor + Matras Foam + Bedside Cabinet - Tipe ZBS06 (MC)	Unit	67.059.600
Bed Pasien	Sapphire Bed Electric 4 Motor + Matras Foam + Bedside Cabinet + Overbed Table Gas Spring - Tipe ZBS06 (MCO)	Unit	72.651.300
Bed Pasien	Infinite Bed 4 Motor- Tipe 79101W (LBO)	Unit	139.499.800
Bed Pasien	Infinite Bed 4 Motor- Tipe 79101W (LB)	Unit	133.765.800
Bed Pasien	Infinite Bed 4 Motor- Tipe 79101W (L)	Unit	128.276.800
Bed Pasien	Infinite Bed 4 Motor- Tipe 79101W	Unit	118.733.700
Bed Pasien	Electric Bed 4 Motor- Tipe 74006 (L)	Unit	70.746.200
Bed Pasien	Electric Bed 4 Motor- Tipe 74006	Unit	69.448.000
Bed Pasien	Electric Bed 4 Motor- Tipe 74106 (LBO)	Unit	76.772.600
Bed Pasien	Electric Bed 4 Motor- Tipe 74106 (LB)	Unit	71.038.600
Bed Pasien	Electric Bed 4 Motor- Tipe 74106 (L)	Unit	65.549.600
Bed Pasien	Electric Bed 4 Motor- Tipe 74106	Unit	56.006.500
Bed Pasien	4 Motor Electric Bed, Drop- Down Bedside Rails - Tipe PA-6415	Unit	63.288.200

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	4 Motor Electric Bed, Drop-Down Bedside Rails - Tipe PA-66250D	Unit	91.822.900
Bed Pasien	4 Motor Electric Bed, Drop-Down Bedside Rails, Digital Scale and Xray Cassette Holder - Tipe PA-66250DXS	Unit	127.756.200
Bed Pasien	ICU Electric Sapphire Bed 5 Motor CLC - Tipe ZBS07 CLC	Unit	115.765.400
Bed Pasien	ICU Electric Sapphire Bed 5 Motor CLC + Matras Latex - Tipe ZBS07 CLC (ML)	Unit	123.447.200
Bed Pasien	ICU Electric Sapphire Bed 5 Motor CLC + Matras Latex + Bedside Cabinet - Tipe ZBS07 CLC (MLC)	Unit	128.866.800
Bed Pasien	ICU Electric Sapphire Bed 5 Motor CLC + Matras Latex + Bedside Cabinet + Overbed Table Gas Spring - Tipe ZBS07 CLC (MLCO)	Unit	134.458.500
Bed Pasien	Electric Bed 5 Motor - Tipe 74007(L)	Unit	117.075.500
Bed Pasien	Electric Bed 5 Motor - Tipe 74007	Unit	107.532.400
Bed Pasien	Electric Bed With 6 Position, Digital Scale, Xray Cassette Holder, Usb Charge, Battery Back-up, Air Mattress & Nemury Scan Power Supply, Bed Exit Alarm - Tipe PA-H6418X	Unit	132.424.200
Bed Pasien	Electric Bed With 6 Position, Digital Scale, Usb Charge, Battery Back-up, Air Mattress & Nemury Scan Power Supply, Bed Exit Alarm - Tipe PA-H6418	Unit	128.068.100
Bed Pasien	Electric Bed With 6 Position, Usb Charge, Battery Back-up, Nemury Scan Power Supply, Bed Exit Alarm - Tipe PA-H6318	Unit	76.666.600
Bed Pasien	Electric Bed With 6 Position, Usb Charge, Battery Back-up, Nemury Scan Power Supply - Tipe PA-H6218	Unit	67.083.300
Bed Pasien	Electric Bed With 4 Position, Usb Charge - Tipe PA-H6118	Unit	60.984.800
Bed Pasien	Electric Bed With 4 Position, Handheld Controller - Tipe PA-H6128	Unit	52.801.700

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Bed Manual Hospital BED EC00 - Tipe PA-6918-EC00	Unit	40.947.000
Bed Pasien	Bed Manual Hospital BED EC02 - Tipe PA-6918-EC02	Unit	47.045.500
Bed Pasien	Bed Manual Hospital BED EC03 - Tipe PA-6918-EC03	Unit	49.659.100
Bed Pasien	1-Crank Bed PA-11210 EC00 - Tipe PA-11210 EC00	Unit	14.197.600
Bed Pasien	1-Crank Bed PA-11210 EC02 - Tipe PA-11210 EC02	Unit	22.445.500
Bed Pasien	1-Crank Bed PA-11210 EC03 - Tipe PA-11210 EC03	Unit	25.986.400
Bed Pasien	Flat Bed PA-10210 EC00 - Tipe PA-10210 EC00	Unit	12.615.800
Bed Pasien	Flat Bed PA-10210 EC02 - Tipe PA-10210 EC02	Unit	20.863.700
Bed Pasien	Flat Bed PA-10210 EC03 - Tipe PA-10210 EC03	Unit	24.404.600
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed PA- H6218 EC00 - Tipe PA- H6218 EC00	Unit	60.984.800
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed PA- H6218 EC02 - Tipe PA- H6218 EC02	Unit	69.696.900
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed PA- H6218 EC03 - Tipe PA- H6218 EC03	Unit	74.924.200
Bed Pasien	Pediatric Bed PB-2100 ; PB- 2200 EC00 - Tipe PB-2100 ; PB-2200 EC00	Unit	34.848.500
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed with Digital Scale PA-H6418 EC00 - Tipe PA-H6418 EC00	Unit	122.840.800
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed with Digital Scale PA-H6418 EC03 - Tipe PA-H6418 EC03	Unit	134.166.600
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed with Digital Scale PA-H6418 EC02 - Tipe PA-H6418 EC02	Unit	128.068.100
Bed Pasien	2-Crank Gatch Bed PA- 12210 EC00 - Tipe PA- 12210 EC00	Unit	15.612.900
Bed Pasien	2-Crank Gatch Bed PA- 12210 EC02 - Tipe PA- 12210 EC02	Unit	23.860.800
Bed Pasien	2-Crank Gatch Bed PA- 12210 EC03 - Tipe PA- 12210 EC03	Unit	27.401.700
Bed Pasien	3-Crank Gatch Bed PA- 99285 EC03 - Tipe PA- 99285 EC03	Unit	35.061.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	3-Crank Gatch Bed PA-99285 EC00 - Tipe PA-99285 EC00	Unit	23.272.200
Bed Pasien	3-Crank Gatch Bed PA-99285 EC02 - Tipe PA-99285 EC02	Unit	31.520.100
Bed Pasien	Pedriatic Bed PB-2102 EC00 - Tipe PB-2102 EC00	Unit	40.947.000
Bed Pasien	3 Motor Electric Bed PA-93485 EC00 - Tipe PA-93485 EC00	Unit	38.705.100
Bed Pasien	3 Motor Electric Bed PA-93485 EC02 - Tipe PA-93485 EC02	Unit	46.953.100
Bed Pasien	3 Motor Electric Bed PA-93485 EC03 - Tipe PA-93485 EC03	Unit	50.494.000
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed PA-H6318 EC03 - Tipe PA-H6318 EC03	Unit	83.636.300
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed PA-H6318 EC00 - Tipe PA-H6318 EC00	Unit	71.439.400
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed PA-H6318 EC02 - Tipe PA-H6318 EC02	Unit	81.022.700
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed PA-H6118 EC00 - Tipe PA-H6118 EC00	Unit	59.242.400
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed PA-H6118 EC03 - Tipe PA-H6118 EC03	Unit	67.954.500
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed PA-H6118 EC02 - Tipe PA-H6118 EC02	Unit	65.340.900
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed With Digital Scale PA-H6418X EC00 - Tipe PA-H6418X EC00	Unit	127.196.900
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed With Digital Scale PA-H6418X EC02 - Tipe PA-H6418X EC02	Unit	136.780.200
Bed Pasien	Electrical Hospital Bed With Digital Scale PA-H6418X EC03 - Tipe PA-H6418X EC03	Unit	139.393.800
Bed Pasien	Flat Bed EC03 - Tipe PA-10211A-EC03	Unit	27.878.800
Bed Pasien	Flat Bed EC00 - Tipe PA-10211A-EC00	Unit	18.295.500
Bed Pasien	Flat Bed EC02 - Tipe PA-10211A-EC02	Unit	25.265.200
Bed Pasien	Flat Bed EC01 - Tipe PA-10211A-EC01	Unit	20.909.100
Bed Pasien	1-Crank Gatch Bed EC00 - Tipe PA-11211A-EC00	Unit	20.037.900

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	1-Crank Gatch Bed EC01 - Tipe PA-11211A-EC01	Unit	22.651.500
Bed Pasien	1-Crank Gatch Bed EC03 - Tipe PA-11211A-EC03	Unit	29.621.200
Bed Pasien	1-Crank Gatch Bed EC02 - Tipe PA-11211A-EC02	Unit	27.007.600
Bed Pasien	2-Crank Gatch Bed EC01 - Tipe PA-12211A-EC01	Unit	24.394.000
Bed Pasien	2-Crank Gatch Bed EC00 - Tipe PA-12211A-EC00	Unit	21.780.300
Bed Pasien	2-Crank Gatch Bed EC02 - Tipe PA-12211A-EC02	Unit	28.750.000
Bed Pasien	2-Crank Gatch Bed EC03 - Tipe PA-12211A-EC03	Unit	31.161.800
Bed Pasien	Electric Hospital Bed EC01 - Tipe PA-93286M EC01	Unit	41.818.200
Bed Pasien	Electric Hospital Bed EC03 - Tipe PA-93286M EC03	Unit	53.148.900
Bed Pasien	Electric Hospital Bed EC02- Tipe PA-93286M EC02	Unit	47.045.500
Bed Pasien	Electric Hospital Bed EC00 - Tipe PA-93286M EC00	Unit	39.204.600
Bed Pasien	Manual Hospital Bed (3 Crank) EC01 - Tipe PA- 99286M EC01	Unit	32.234.900
Bed Pasien	Manual Hospital Bed (3 Crank) EC03 - Tipe PA- 99286M EC03	Unit	40.947.000
Bed Pasien	Manual Hospital Bed (3 Crank) EC00- Tipe PA- 99286M EC00	Unit	29.621.200
Bed Pasien	Manual Hospital Bed (3 Crank) EC02 - Tipe PA- 99286M EC02	Unit	39.204.600
Bed Pasien	Emergency Stretcher - Tipe PK-8031B	Unit	67.895.700
Bed Pasien	Stretcher Backraise/Hi-Lo Adjustment Only - Tipe PK- 2100	Unit	43.851.500
Bed Pasien	New Stretcher With Trendelenburg/Reverse, X- Ray Cassette Holder - Tipe PK-51142X	Unit	48.144.800
Bed Pasien	New Stretcher With Trendelenburg/Reverse - Tipe PK-51142	Unit	41.368.700
Bed Pasien	New Stretcher Backraise/Hi-Lo Adjustment Only - Tipe PK- 51042	Unit	36.368.600

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Bassinet Cart/Baby Box With Drawer, Reverse Trandelenburg, Hi-Lo Adjustment - Tipe PB- 1120D	Unit	17.642.200
Bed Pasien	Bassinet Cart/Baby Box With Drawer, Reverse Trandelenburg - Tipe PB- 1110D	Unit	15.244.600
Bed Pasien	Bassinet Cart Pink/Blue - Tipe PB-1100/PB--1200	Unit	7.992.300
Bed Pasien	New I.V. Stand - Tipe PC- 508AA	Unit	5.746.300
Bed Pasien	I.V. Stand - Tipe PC-5003	Unit	2.242.500
Bed Pasien	I.V. Hanger Rod - Tipe KC- 56A	Unit	1.055.500
Bed Pasien	New Pediatric Bed - Tipe PB-2102	Unit	33.677.400
Bed Pasien	Obgyn Examination Table - Tipe PD-151	Unit	29.438.200
Bed Pasien	Delivery Bed Manual - Tipe PD-100	Unit	32.976.800
Bed Pasien	DELIVERY BED ELECTRIC - Tipe PD-200	Unit	139.455.200
Bed Pasien	TRACTION FRAME - TIPE PC-5068	Unit	6.181.400
Bed Pasien	WEIGHT (ACCESSORIES PC-5068) - TIPE PC-10A	Unit	234.400
Bed Pasien	WEIGHT (ACCESSORIES PC-5068) - TIPE PC-10B	Unit	261.500
Bed Pasien	HOOK (ACCESSORIES PC- 5068) - TIPE PC-11	Unit	187.300
Bed Pasien	ROPE (ACCESSORIES PC- 5068) - TIPE PC-12	Unit	1.330.900
Bed Pasien	SPREI MATTRESS - TIPE PSMC0008	Unit	420.600
Bed Pasien	SPREI BANTAL - TIPE PSMC0009	Unit	83.900
Bed Pasien	NEW EXAMINATION TABLE (FLAT) - TIPE PK-1107A	Unit	10.618.200
Bed Pasien	NEW EXAMINATION TABLE (BACKRAISE ONLY) - TIPE PK-1117A	Unit	13.408.400
Bed Pasien	NEW EXAMINATION TABLE (BACKRAISE, HI-LO ADJUSTMENT) - TIPE PK- 1127A	Unit	22.511.600
Bed Pasien	COLLAPSIBLE BEDSIDE RAIL (1 SIDE ONLY) - TIPE PS-023	Unit	5.791.700

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	EXAMINATION TABLE WITH BACKRAISE AND HI- LO ADJUSTMENT - TIPE PK-1125	Unit	24.059.500
Bed Pasien	EXAMINATION TABLE WITH BACKRAISE - TIPE PK-1115	Unit	17.817.400
Bed Pasien	EXAMINATION TABLE (FLAT) - TIPE PK-1105	Unit	14.713.000
Bed Pasien	PSYCIATRIC BED - TIPE PA-31100	Unit	13.298.600
Bed Pasien	DYALISIS CHAIR - TIPE PA- 8211	Unit	28.380.000
Bed Pasien	PEDIATRIC BED - TIPE PB- 2100;PB-2200	Unit	28.482.400
Bed Pasien	ELECTRO HYDRAULIC OPERATION TABLE - TIPE KM-303	Unit	494.508.600
Bed Pasien	OIL HYDRAULIC SYSTEM CONTROLLER BY FOOT PEDAL - TIPE KM-302	Unit	485.699.200
Bed Pasien	OIL HYDRAULIC SYSTEM CONTROLLER BY FOOT PEDAL - TIPE KM-301	Unit	468.081.300
Bed Pasien	Paramount Bed Electro Hydraulic Operation Table For X-Ray Photographing Tipe KM-401	Unit	912.737.800
Bed Pasien	Paramount Bed Electro Hydraulic Operation Table For X-Ray Photographing Tipe KM-402	Unit	1.291.526.200
Bed Pasien	Paramount Bed Electro Hydraulic Operation Table For Neurosurgery Tipe KM- 501	Unit	1.076.305.300
Bed Pasien	Paramount Bed Electro Hydraulic Operation Table For NeurosurgeryKM-502	Unit	1.455.094.100
Bed Pasien	Shoulder Support With Pad KMT-003-01	Unit	8.822.200
Bed Pasien	Body Horns With Pad Tipe KMT-004-01	Unit	14.191.900
Bed Pasien	Body Support With Pad (large) KMT-045-01	Unit	15.853.800
Bed Pasien	Foot Step Tipe KMT-0006- 05	Unit	8.949.700
Bed Pasien	Lateral Arm Support With Pad KMT-007-01	Unit	10.611.900
Bed Pasien	Knee Crutch KMT-008-01	Unit	25.102.300
Bed Pasien	Instrument Tray With Two Legs KMT-013-01	Unit	14.158.500
Bed Pasien	Instrument Tray With One Leg KMT-071-02	Unit	13.169.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Sliding Cassette Tray With Rod Tipe KMT-014-02	Unit	9.102.100
Bed Pasien	Lateral Support With Pad Dan Rotary Clamp Tipe KMT-046-02	Unit	13.436.200
Bed Pasien	Base Unit Attachment KMT- 067-02	Unit	19.178.000
Bed Pasien	IV Pole Telescopic KMT- 074-01	Unit	6.521.000
Bed Pasien	Low Rebounding Mattress TKMTR01	Unit	21.671.300
Bed Pasien	Kidney Elevator KMT-020- 01	Unit	40.789.100
Bed Pasien	Matsunaga Wheel Chair NEXT-51B	Unit	11.908.600
Bed Pasien	Matsunaga Wheel Chair Tipe AR-2008	Unit	5.914.900
Bed Pasien	Matsunaga Wheel Chair FR-31TR	Unit	17.028.000
Bed Pasien	Paramount Walking Aid Tipe KA-392	Unit	12.806.800
Bed Pasien	Paramount Bed Transfer Stretcher Trolley KK-728E	Unit	27.844.700
Bed Pasien	Paramount Multiple Medical Recliner L ZA Series Tipe KA-8260YE	Unit	47.713.100
Bed Pasien	Accesspries For L ZA Series Table KF-8250	Unit	2.116.000
Bed Pasien	Accessories For L ZA Series I.V Pole Holder Tipe KC- 825A	Unit	1.336.700
Bed Pasien	Accessories For L ZA Series 100 MM Caster Tipe KC- 825C	Unit	2.557.300
Bed Pasien	Accessories For L ZA Series TV Arm Holder Tipe KC- 825T	Unit	1.000.900
Bed Pasien	Sakura Steam Sterillizer Tipe FDV 809 W	Unit	2.242.500.000
Bed Pasien	Sakura Steam Sterilizer Tipe FDV M09 W	Unit	2.578.875.000
Bed Pasien	Sakura Steam Sterillizer Tipe FDV M12 W	Unit	2.691.000.000
Bed Pasien	Sakura Low Temperature Plasma Gas Sterilizer Tipe Fino 1300	Unit	1.906.125.000
Bed Pasien	Sakura Washer Desinfector Tipe DEKO 260	Unit	897.000.000
Bed Pasien	Vitalgo Total Lift Bed Tipe VG-TLB425T	Unit	745.203.000
Bed Pasien	LAL/AP Mattress System Tipe TLB425-MATC4	Unit	65.352.800
Bed Pasien	Weight Bearing Control System Tipe TLB425-SC- WBCS	Unit	113.366.800

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	IV Holder Tipe VG-TLB425T-IVP	Unit	2.400.900
Bed Pasien	Manual Quick Tilt Release Tipe VG-TLB425T-TQRK	Unit	11.256.800
Bed Pasien	Paramount Bed Air Mattress Cococia Fuka Tipe KE-951E	Unit	9.406.000
Bed Pasien	Paramount L ZA Multiple Medical Recliner Tipe KA-8261	Unit	75.558.800
Bed Pasien	Table Tipe KF-8251	Unit	2.433.500
Bed Pasien	TV Arm Holder Tipe KC-8251T	Unit	1.366.700
Bed Pasien	IV POLE Tipe KC-56E	Unit	784.900
Bed Pasien	IV POLE ATTACHEMENT HOLE Tipe KC-8251A	Unit	2.954.400
Bed Pasien	Foot Control Switch Tipe KC-8261F	Unit	6.297.900
Bed Pasien	Sheet Set Tipe KE-073	Unit	2.688.300
Bed Pasien	Paramount Bed Traction Frame Set And Accessories Tipe KA-83	Unit	37.720.300
Bed Pasien	Paramount Bed Nemuri Scan Tipe NN-1520E	Unit	10.240.900
Bed Pasien	Paramount Bed Electrical Hospital Bed With Digital Scale Tipe KA-H753	Unit	184.110.200
Bed Pasien	Oxygen Cylinder Holder Tipe KC-83CE	Unit	2.077.100
Bed Pasien	Traction Frame Tipe KA-83U	Unit	30.932.000
Bed Pasien	Lifting Pole Tipe KA-H70LE	Unit	7.108.300
Bed Pasien	Line Manager Tipe KA-H70MU	Unit	4.101.900
Bed Pasien	Nurse Call Relay Unit Tipe NU-1610E	Unit	3.419.900
Bed Pasien	Nurse Call Relay Unit Tipe NU-1640E	Unit	3.155.900
Bed Pasien	Nurse Call Relay Unit Tipe NU-1860E	Unit	3.002.600
Bed Pasien	Bedside Cabinet Tipe PF-1100	Unit	5.250.800
Bed Pasien	Collapsible Bedside Ralls Tipe PA-025a	Unit	4.995.200
Bed Pasien	Overbed Table Tipe KF-282	Unit	3.540.900
Bed Pasien	Urethane Foam Mattress Tipe PE-6002	Unit	2.997.100
Bed Pasien	Medical Cart Tipe KY-40QR	Unit	35.521.200
Bed Pasien	Medical Trolley Tipe PY-702CD	Unit	9.251.700

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Medical Trolley Tipe PY-703CD	Unit	10.368.100
Bed Pasien	Medical Trolley Tipe PY-712 CD	Unit	10.814.400
Bed Pasien	Medical Trolley Tipe PY-713CD	Unit	12.060.300
Bed Pasien	Bedside Cabinet Tipe PF-1102A	Unit	6.115.300
Bed Pasien	Overbed Table Tipe PF-3130A	Unit	4.888.900
Bed Pasien	Linen Trolley Tipe PC-5098	Unit	10.034.400
Bed Pasien	Everfit Light Mattress Tipe PE-9002	Unit	6.559.300
Bed Pasien	Mayo Table Tipe PF-4000	Unit	8.096.300
Bed Pasien	Sofa Bed New Tipe KF-Z10-01	Unit	9.260.900
Bed Pasien	PC Cart Tipe PF-5000A	Unit	9.754.900
Bed Pasien	PC Cart Tipe PF-5000B	Unit	9.306.400
Bed Pasien	Transfer Stretcher Tipe PK-728	Unit	51.555.100
Bed Pasien	Electric Gyn Examination Table Tipe PD-251	Unit	54.890.800
Bed Pasien	Universal Operating Table Tipe PM-3030	Unit	728.812.500
Bed Pasien	Pediatric Bed Tipe MBC02	Unit	34.275.300
Bed Pasien	Pediatric Bed Tipe MBC01	Unit	12.993.500
Bed Pasien	Pediatric Bed Tipe MBC01 (F)	Unit	15.199.300
Bed Pasien	Economic Bed Tipe 33014	Unit	10.305.200
Bed Pasien	Economic Bed Tipe 33014 (F)	Unit	12.902.900
Bed Pasien	Economic Bed Tipe 33013	Unit	9.453.800
Bed Pasien	Psychiatric Bed Tipe 33301	Unit	10.976.700
Bed Pasien	Psychiatric Bed Tipe 33301 (F)	Unit	13.575.600
Bed Pasien	Baby Bassinet Tipe MBB11	Unit	12.656.500
Bed Pasien	Baby Basket Tipe 33619	Unit	7.392.200
Bed Pasien	Matrass Latex - 200X90 CM Tipe MM101	Unit	9.632.500
Bed Pasien	Matrass Latex-170x70 CM Tipe MM111	Unit	7.392.200
Bed Pasien	Matrass Latex -63x35 CM Tipe MM121	Unit	1.344.200
Bed Pasien	Matrass Latex -192x84 CM Tipe MM131	Unit	7.929.600
Bed Pasien	Matrass Foam - 200x90 CM Tipe MM201	Unit	2.597.700

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Mattress Foam 192x84 CM Tipe MM204	Unit	2.576.000
Bed Pasien	Mattress Foam - 170x70 CM Tipe MM211	Unit	2.240.300
Bed Pasien	Patient Stretcher Tipe MS303	Unit	40.100.000
Bed Pasien	Emergency Stretcher Tipe 31214	Unit	73.928.500
Bed Pasien	Transferring Stretcher Tipe31223	Unit	31.363.600
Bed Pasien	Emergency Mobile Stretcher Tipe 31218	Unit	19.489.600
Bed Pasien	Electric Delivery Bed Gynaecolog Examination Tipe 34191	Unit	127.694.700
Bed Pasien	Electric Gynaecolog Examination Chair Tipe 34208	Unit	62.727.200
Bed Pasien	Electric Gynaecolog Examination Table Tipe 34207	Unit	58.246.700
Bed Pasien	Gynaecolog Examination Table Tipe 34117	Unit	18.370.100
Bed Pasien	Gynaecolog Examination Table Tipe 34202	Unit	21.506.500
Bed Pasien	Gynaecolog Examination LDE Table Tipe ME112	Unit	18.593.500
Bed Pasien	Gynaecolog Examination LDE Table And Foot Step Tipe ME112FS	Unit	20.610.400
Bed Pasien	Gynaecolog Examination LDE Table Tipe ME112 (ES)	Unit	19.266.200
Bed Pasien	Examination Table Tipe ME101	Unit	8.065.000
Bed Pasien	Examination Table Tipe 34205	Unit	10.080.500
Bed Pasien	Examination Table Premium Couch 2 Sections Tipe 34219	Unit	27.779.200
Bed Pasien	Examination Table Tipe ME111	Unit	8.624.100
Bed Pasien	Examination Table + Foot Step Tipe ME111FS	Unit	10.080.500
Bed Pasien	Examination Table + Foot Step Tipe ME101FS	Unit	9.857.200
Bed Pasien	Anesthesia Cart Trolley Tipe 36607	Unit	26.860.100
Bed Pasien	Anesthesia Cart Trolley Tipe 36617	Unit	29.123.400

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Bed Pasien	Emergency Cart Trolley Tipe 36619	Unit	32.595.500
Bed Pasien	Emergency Cart Trolley Tipe 36609	Unit	28.002.600
Bed Pasien	Emergency Trolley Tipe 36603A	Unit	14.337.700
Bed Pasien	Medicine Cart Trolley Tipe 36608	Unit	23.298.700
Bed Pasien	Medicine Trolley Tipe MT402	Unit	18.370.100
Bed Pasien	Food Trolley - 16 Tray SS Tipe 35213	Unit	32.259.700
Bed Pasien	Food Trolley Tipe MT302	Unit	22.850.700
Bed Pasien	Instrument Trolley Tipe MT101	Unit	5.152.000
Bed Pasien	Dressing Trolley Tipe MT201	Unit	11.424.700
Bed Pasien	Dirty Linen Trolley Tipe MT601	Unit	8.176.000
Bed Pasien	Clean Linen Trolley Tipe MT611	Unit	11.110.700
Bed Pasien	Clean Linen Trolley ST.Steel Tipe MT612	Unit	25.762.400
Bed Pasien	Mayo Stand Tipe 35113	Unit	6.048.100
Stetoskop	Bayi	Unit	1.276.500
Oxymeter	Bayi	Unit	7.792.400
Oxymeter	Dewasa	Unit	7.792.400
Bed Pasien	Reversible Pressure Reduction Tipe PE-7002	Unit	7.815.100
Bed Pasien	Transferring Patient Hydraulic Stretcher Tipe 31219TH	Unit	46.597.000
Bed Pasien	Food Trolley Tipe MT301	Unit	11.649.400
Bahan Pakaian Dinas Harian (Khaki)	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	m	87.000
Bantuan Ongkos Jahit		Stel	200.000
Bahan Pakaian Dinas Harian Jadi	Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	Stel	670.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Pakaian Seragam Sekolah SDLB	Spesifikasi seragam SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK beserta atribut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Stel	149.500
Pakaian Seragam Sekolah SMPLB	Spesifikasi seragam SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK beserta atribut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Stel	151.500
Pakaian Seragam Sekolah SMALB/SMA/SMK	Spesifikasi seragam SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK beserta atribut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah	Stel	161.000
Lampu Sorot	500 watt	Unit	700.000
Lampu Obor	9 watt	Unit	64.000
Kabel Duct	TC2	m	11.000
Pakan Burung	Voer topsong coklat plus 3 in 1	Buah	12.000
SUPLEMEN PERGUB			
Biaya SPP (2 Semester)	Tugas Belajar S2 Dalam Negeri	Tahun	35.000.000
Bantuan Buku (2 Semester)	Tugas Belajar S2 Dalam Negeri	Tahun	10.000.000
Bantuan Makan/Minum	Tugas Belajar S2 Dalam Negeri	Tahun	6.000.000
Bantuan Tempat Tinggal	Tugas Belajar S2 Dalam Negeri	Tahun	7.000.000
Biaya Penelitian	Tugas Belajar S2 Dalam Negeri	Tahun	4.000.000

KOMPONEN STANDAR HARGA SATUAN	SPESIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)
Biaya Tesis	Tugas Belajar S2 Dalam Negeri	Tahun	5.000.000
Biaya Wisuda	Tugas Belajar S2 Dalam Negeri	Tahun	5.000.000
Biaya SPP (2 Semester)	Tugas Belajar S3 Dalam Negeri	Tahun	32.500.000
Bantuan Buku (2 Semester)	Tugas Belajar S3 Dalam Negeri	Tahun	16.000.000
Bantuan Makan/Minum	Tugas Belajar S3 Dalam Negeri	Tahun	6.000.000
Bantuan Tempat Tinggal	Tugas Belajar S3 Dalam Negeri	Tahun	7.000.000
Biaya Penelitian	Tugas Belajar S3 Dalam Negeri	Tahun	15.000.000
Biaya Disertasi	Tugas Belajar S3 Dalam Negeri	Tahun	25.000.000
Biaya Wisuda	Tugas Belajar S3 Dalam Negeri	Tahun	5.000.000
Honorarium Jasa Tenaga Kesehatan	Dokter Sub Spesilais	OB	45.000.000
Honorarium Dokter Internship	Dokter Umum	OB	1.500.000
	Dokter Gigi	OB	1.000.000
Honorarium Pengurus Barang	Setingkat PB	OB	400.000

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 197111207 199503 1 003